



SALINAN

BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN LAMONGAN
TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2039, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Lamongan Tahun 2025-2045;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);

8. Peraturan...

8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 530);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamongan 2020-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN LAMONGAN TAHUN 2025-2045.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Bupati adalah Bupati Lamongan.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.
4. Kecamatan adalah bagian Wilayah dari daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi Ruang darat, Ruang laut dan Ruang udara termasuk Ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan Wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
6. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
7. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
8. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan Penataan Ruang.
9. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
10. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
11. Rencana Tata Ruang adalah hasil Perencanaan Tata Ruang.
12. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disebut RDTR adalah rencana secara terperinci tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang dilengkapi dengan Peraturan Zonasi Kabupaten.
13. Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
14. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disebut WP adalah bagian dari Kabupaten dan/atau kawasan strategis Kabupaten yang akan atau perlu disusun RDTR-nya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang bersangkutan.
15. WP Lamongan adalah Wilayah Perencanaan II.

bagian...

16. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disebut SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri dari beberapa Blok.
17. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
18. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi Masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
19. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan adalah pusat pelayanan administrasi, ekonomi, sosial dan/atau budaya yang melayani seluruh Wilayah kota dan/atau regional.
20. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub Wilayah Kota.
21. Pusat Pelayanan Lingkungan merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman kota.
22. Pusat Lingkungan Kecamatan adalah Pusat Pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi pada lingkungan permukiman Kecamatan.
23. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa adalah Pusat Pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi pada lingkungan permukiman kelurahan/desa.
24. Jalan Umum adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang terdapat pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
25. Jalan Arteri Primer merupakan jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
26. Jalan Kolektor Primer merupakan jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan Wilayah, atau antara pusat kegiatan Wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
27. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan Wilayah dengan...

dengan pusat kegiatan lingkungan, antar pusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.

28. Jalan Lingkungan Primer adalah jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.
29. Jalan Lingkungan Sekunder adalah jalan yang menghubungkan antarpersil dalam kawasan perkotaan.
30. Jalan Tol Adalah Jalan Umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaanya diwajibkan membayar Tol.
31. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
32. Terminal Penumpang adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan yang terpadu dan pengawasan angkutan.
33. Terminal Penumpang Tipe B adalah Terminal Penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antarkota dalam provinsi, angkutan kota, serta angkutan perdesaan.
34. Jembatan adalah jalan yang terletak di atas permukaan air dan/atau di atas permukaan tanah.
35. Halte adalah adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
36. Jaringan Jalur Kereta Api adalah jaringan jalur yang terdiri atas rangkaian petak jalan rel yang meliputi Ruang manfaat Jalur Kereta Api, Ruang milik Jalur Kereta Api, dan Ruang pengawasan Jalur Kereta Api, termasuk bagian atas dan bawahnya yang diperuntukkan bagi lalu lintas kereta api.
37. Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota adalah Jalur Kereta Api antarkota yang melintasi Wilayah Kabupaten/Kota untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang.
38. Stasiun Kereta Api adalah tempat pemberangkatan dan pemberhentian Kereta Api.
39. Stasiun Penumpang Sedang adalah tempat perhentian Kereta Api untuk keperluan naik turun penumpang kelas besar berdasarkan pengklasifikasian Stasiun Kereta Api dengan jumlah penumpang antara 10.000 - 50.000 orang per hari.

40. Jaringan...

40. Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan-Konsumen adalah jaringan yang menyalurkan seluruh kebutuhan gas bumi di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah dari kilang pengolahan-konsumen, termasuk jaringan pipa/kabel bawah laut.
41. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 kV sampai dengan 230 kV.
42. Saluran Udara Tegangan Menengah yang selanjutnya disingkat SUTM adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
43. Saluran Udara Tegangan Rendah yang selanjutnya disingkat SUTR adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat (penghantar) di udara bertegangan di 220 volt sampai dengan 1000 volt sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
44. Gardu Induk adalah gardu yang berfungsi untuk menurunkan tegangan dari jaringan subtransmisi menjadi tegangan menengah.
45. Gardu Distribusi adalah gardu yang berfungsi untuk menurunkan tegangan primer menjadi tegangan sekunder.
46. Jaringan Serat Optik adalah jaringan telekomunikasi utama yang berbasis serat optik, menghubungkan antar ibu kota provinsi dan/atau antar jaringan lainnya yang menghubungkan Kota/Kabupaten sehingga terbentuk konfigurasi ring, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
47. Telepon *Fixed Line* adalah telepon yang mengacu pada link transmisi nirkabel menggunakan seluler untuk menghubungkan pelanggan di lokasi tetap untuk pertukaran lokal, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
48. Menara *Base Transceiver Station* yang selanjutnya disingkat BTS adalah bangunan sebagai tempat yang merupakan pusat otomatisasi sambungan telepon.
49. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/ primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
50. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.

51. Jaringan...

51. Jaringan Irigasi Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri atas saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkapanya.
52. Bangunan Pengendalian Banjir adalah bangunan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
53. Bendungan adalah bangunan yang berupa urukan tanah, urukan batu, beton, dan/ atau pasangan batu yang dibangun selain untuk menahan dan menampung air, dapat pula dibangun untuk menahan dan menampung limbah tambang (*tailing*), atau menampung lumpur sehingga terbentuk waduk.
54. Pintu Air adalah pintu/bangunan pelengkap yang berfungsi untuk mengatur debit, dan dapat dipasang diantaranya pada: saluran masuk (*inlet*) siphon, saluran masuk (*inlet*) dan saluran keluar (*outlet*) kolam detensi dan retensi, inlet stasiun pompa dan di ujung saluran yang berhubungan dengan badan air.
55. Instalasi Produksi adalah tempat pengolahan air sungai menjadi air yang dapat dikonsumsi.
56. Jaringan Transmisi Air Minum adalah pipa yang digunakan untuk pengambilan air minum, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
57. Jaringan Distribusi Pembagi adalah pipa yang digunakan untuk pengaliran Air Minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan.
58. Bangunan Penangkap Mata Air adalah sarana yang dibangun untuk mengumpulkan air pada sumber mata air dan melindungi sumber mata air terhadap pencemaran.
59. Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik adalah sarana yang digunakan dalam serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah non domestik.
60. Sub-Sistem Pengolahan Setempat adalah sarana untuk mengumpulkan dan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber.
61. Sub-Sistem Pengolahan Lumpur Tinja adalah Sarana untuk mengolah lumpur tinja berupa Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja.
62. IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman adalah Instalasi Pengolahan Air Limbah untuk cakupan pelayanan skala permukiman atau skala Kawasan tertentu.

63. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya.
64. Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
65. Sistem Pengelolaan Limbah B3 adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
66. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* yang selanjutnya disingkat TPS3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
67. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
68. Jaringan Drainase Primer adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima
69. Jaringan Drainase Sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan drainase primer.
70. Jaringan Drainase Tersier adalah jaringan untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke jaringan drainase sekunder.
71. Kolam Retensi adalah prasarana drainase yang berfungsi untuk menampung dan meresapkan air hujan di suatu wilayah.
72. Jalur Evakuasi Bencana adalah jalur yang menghubungkan hunian dengan Tempat Evakuasi Sementara dan jalur yang menghubungkan Tempat Evakuasi Sementara dengan Tempat Evakuasi Akhir.
73. Tempat Evakuasi Sementara adalah tempat berkumpul sementara bagi pengungsi yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi bencana alam yang juga berfungsi sebagai pos informasi bencana.
74. Tempat Evakuasi Akhir adalah Tempat berkumpul akhir bagi pengungsi yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi bencana alam yang juga berfungsi sebagai pos informasi bencana.

75. Pola...

75. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu Wilayah yang meliputi peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi budi daya.
76. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
77. Sub-Zona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.
78. Zona Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
79. Zona Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
80. Zona Badan Air adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
81. Zona Perlindungan Setempat adalah daerah yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan Masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air. Termasuk didalamnya kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
82. Zona Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial, budaya, dan estetika.
83. Sub-Zona Taman Kota adalah lahan terbuka yang berfungsi social dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian Wilayah kota.
84. Sub-Zona Taman Kecamatan adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu Kecamatan.
85. Sub-Zona Taman Kelurahan adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu Kelurahan.

86. Sub-Zona...

86. Sub-Zona Taman RW adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu RW, khususnya kegiatan remaja, kegiatan olahraga masyarakat, serta kegiatan Masyarakat lainnya di lingkungan RW tersebut.
87. Sub-Zona Taman RT adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu RT, khususnya kegiatan remaja, kegiatan olahraga Masyarakat, serta kegiatan Masyarakat lainnya di lingkungan RT tersebut.
88. Sub-Zona Pemakaman adalah penyediaan Ruang Terbuka Hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial Masyarakat disekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.
89. Sub-Zona Jalur Hijau adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam Ruang milik jalan (rumija) maupun di dalam Ruang pengawasan jalan (ruwasja), sSering disebut jalur hijau karena dominasi elemen lansekapnya adalah tanaman yang pada umumnya berwarna hijau.
90. Zona Badan Jalan adalah bagian jalan yang terdapat di antara kisi-kisi jalan dan merupakan lajur utama yang meliputi jalur lalu lintas dan bahu jalan.
91. Zona Pertanian adalah Peruntukan Ruang yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budi daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.
92. Sub-Zona Tanaman Pangan adalah Peruntukan Ruang lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
93. Sub-Zona Peternakan adalah Peruntukan Ruang yang secara khusus diperuntukkan untuk kegiatan peternakan atau terpadu dengan komponen usaha tani (berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura atau perikanan) berorientasi ekonomi dan berakses dan hulu sampai hilir.
94. Sub-Zona Perikanan Budi Daya adalah Peruntukan Ruang yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budi daya ikan atas dasar potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi prasarana sarana umum yang ada.
95. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik adalah Peruntukan Ruang yang mendukung kegiatan memproduksi tenaga listrik.

96. Zona...

96. Zona Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
97. Zona Perumahan adalah Peruntukan Ruang yang terdiri atas kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan Masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.
98. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi adalah Peruntukan Ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
99. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang adalah Peruntukan Ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
100. Zona Sarana Pelayanan Umum adalah Peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi dengan fasilitasnya dengan skala pelayanan yang ditetapkan di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah.
101. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota adalah Peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala Kota.
102. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan adalah Peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala Kecamatan.
103. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan adalah Peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala Kelurahan.
104. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala RW adalah Peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala RW.
105. Zona Perdagangan dan Jasa adalah Peruntukan Ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi
106. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota adalah Peruntukan Ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan Kota.
107. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP adalah Peruntukan Ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa...

- jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan WP.
108. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP adalah Peruntukan Ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan SWP.
 109. Zona Perkantoran adalah Peruntukan Ruang yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
 110. Zona Peruntukan Lainnya adalah Peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan di daerah tertentu.
 111. Zona Pengelolaan Persampahan adalah Peruntukan Ruang di daratan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat untuk mengumpulkan dan mengelola persampahan.
 112. Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum adalah Peruntukan Ruang yang memiliki fasilitas/unit yang dapat mengolah air baku melalui proses fisik, kimia dan atau biologi tertentu sehingga menghasilkan air minum yang memenuhi baku mutu yang berlaku.
 113. Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah adalah Peruntukan Ruang yang memiliki fasilitas bangunan air yang berfungsi untuk mengolah limbah domestik atau limbah industri, dan sebagainya.
 114. Sub-Zona Pergudangan adalah Peruntukan Ruang untuk melakukan proses penyimpanan, pemeliharaan, dan pemindahan barang.
 115. Zona Transportasi adalah Peruntukan Ruang yang merupakan bagian dari peruntukan budi daya yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam rencana tata Ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.
 116. Zona Pertahanan dan Keamanan adalah Peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, Kodam, Korem, Koramil, dan sebagainya.
 117. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang.

118. Peraturan...

118. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap Blok/Zona peruntukan yang penetapan Zonanya dalam rencana rinci Tata Ruang.
119. Teknik Pengaturan Zonasi yang selanjutnya disingkat TPZ adalah ketentuan lain dari Zonasi konvensional yang dikembangkan untuk memberikan fleksibilitas dalam penerapan aturan Zonasi dan ditujukan untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam penerapan Peraturan Zonasi dasar, mempertimbangkan kondisi kontekstual kawasan dan arah Penataan Ruang.
120. Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan adalah ketentuan yang berisi kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan, kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas, kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu, dan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan pada suatu Zona.
121. Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang adalah ketentuan mengenai besaran pembangunan yang diperbolehkan pada suatu zona yang meliputi Koefisien Dasar Bangunan maksimum, Koefisien Lantai Bangunan maksimum, Koefisien Daerah Hijau minimum, Luas Kaveling minimum.
122. Ketentuan Tata Bangunan adalah Ketentuan tata bangunan adalah ketentuan yang mengatur bentuk, besaran, peletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona untuk menjaga keselamatan dan keamanan bangunan meliputi Garis Sempadan Bangunan, Ketinggian Bangunan, Jarak bebas Antar Bangunan.
123. Ketentuan Khusus adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan kawasan yang memiliki fungsi khusus dan memiliki aturan tambahan seperti adanya kawasan yang bertampalan dengan kawasan peruntukan utama, yang disebut sebagai kawasan pertampalan/tumpang susun (*overlay*).
124. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah diperpetakan/ daerah perencanaan yang dikuasai sesuai Rencana Tata Ruang.
125. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah diperpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai Rencana Tata Ruang.

126. Koefisien...

126. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh Ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah diperpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai Rencana Tata Ruang.
127. Luas Kaveling Minimum adalah luasan kaveling minimal yang disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan untuk kaveling minimal rumah.
128. Garis Sempadan Bangunan adalah sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan, dihitung dari batas terluar saluran air kotor sampai batas terluar muka bangunan, berfungsi sebagai pembatas Ruang, atau jarak bebas minimal dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, antara massa bangunan yang lain atau rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan gas.
129. Jarak Bebas Samping adalah jarak minimum antara batas petak samping terhadap dinding bangunan terdekat.
130. Jarak Bebas Belakang adalah jarak minimum antara garis batas petak belakang terhadap dinding bangunan terbelakang.
131. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
132. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
133. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. deliniasi WP Lamongan;
- b. tujuan penataan WP Lamongan;
- c. rencana Struktur Ruang;
- d. rencana Pola Ruang;
- e. ketentuan Pemanfaatan Ruang;
- f. ketentuan Peraturan Zonasi;

g. forum...

- g. forum penataan ruang;
- h. peninjauan kembali.

BAB II DELINIASI WP LAMONGAN

Pasal 3

- (1) Deliniasi WP Lamongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi seluruh Kecamatan Lamongan terdiri dari 8 (delapan) kelurahan dan 12 (dua belas) desa dengan luas 4.103,53 (empat ribu seratus tiga koma lima tiga) hektare beserta Ruang udara di atasnya, Ruang perairan dan Ruang di dalam bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Batas WP Lamongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Turi dan Kecamatan Deket;
 - b. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Sukodadi;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Kembangbahu dan Kecamatan Tikung; dan
 - d. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Tikung dan Kecamatan Deket.
- (3) WP Lamongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi 5 (lima) SWP dan 10 (sepuluh) Blok meliputi :
 - a. SWP II.A seluas 543,42 (lima ratus empat puluh tiga koma empat dua) hektare, terdiri dari 2 (dua) Blok, meliputi :
 - 1. Blok II.A.1 seluas 279,10 (dua ratus tujuh puluh sembilan koma satu nol) hektare; dan
 - 2. Blok II.A.2 seluas 264,32 (dua ratus enam puluh empat koma tiga dua) hektare.
 - b. SWP II.B seluas 636,55 (enam ratus tiga puluh enam koma lima lima) hektare, terdiri dari 2 (dua) Blok meliputi :
 - 1. Blok II.B.1 seluas 412,56 (empat ratus dua belas koma lima enam) hektare; dan
 - 2. Blok II.B.2 seluas 223,99 (dua ratus dua puluh tiga koma sembilan sembilan) hektare.
 - c. SWP II.C seluas 1.025,41 (seribu dua puluh lima koma empat satu) hektare, terdiri dari 2 (dua) hektare, terdiri dari 2 (dua) Blok meliputi :
 - 1. Blok II.C.1 seluas 526,85 (lima ratus dua puluh enam koma delapan lima) hektare; dan

2. Blok...

2. Blok II.C.2 seluas 498,56 (empat ratus sembilan puluh delapan koma lima enam) hektare.
- d. SWP II.D seluas 868,12 (delapan ratus enam puluh delapan koma satu dua) hektare terdiri dari 2 (dua) Blok meliputi :
 1. Blok II.D.1 seluas 720,57 (tujuh ratus dua puluh koma lima tujuh) hektare; dan
 2. Blok II.D.2 seluas 147,55 (seratus empat puluh tujuh koma lima lima) hektare.
- e. SWP II.E seluas 1.030,04 (seribu tiga puluh koma nol empat) hektare, terdiri dari 2 (dua) Blok meliputi :
 1. Blok II.E.1 seluas 568,71 (lima ratus enam puluh delapan koma tujuh satu) hektare; dan
 2. Blok II.E.2 seluas 461,32 (empat ratus enam puluh satu koma tiga dua) hektare.
- (4) Delineasi WP Lamongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta pembagian SWP dan Blok pada WP Lamongan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I peta deliniasi WP dan Lampiran II peta pembagian SWP dan Blok yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUJUAN PENATAAN WP LAMONGAN

Pasal 4

Tujuan Penataan WP Lamongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah mewujudkan WP Lamongan sebagai bagian dari Pusat Kegiatan Nasional Gerbangkertosusila untuk mendukung kegiatan pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa, fasilitas pelayanan umum, perumahan dan transportasi yang berkelanjutan.

BAB IV

RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi :
 - a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
 - b. rencana jaringan transportasi;
 - c. rencana jaringan energi;
 - d. rencana...

- d. rencana jaringan telekomunikasi;
 - e. rencana jaringan sumber daya air;
 - f. rencana jaringan air minum;
 - g. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan Limbah B3;
 - h. rencana jaringan persampahan;
 - i. rencana jaringan drainase; dan
 - j. rencana jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III peta rencana Struktur Ruang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi :
- a. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan;
 - b. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan; dan
 - c. Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (2) Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di SWP II.A Blok II.A.2.
- (3) Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di :
- a. SWP II.B pada Blok II.B.2;
 - b. SWP II.C pada Blok II.C.1;
 - c. SWP II.D pada Blok II.D.2; dan
 - d. SWP II.E pada Blok II.E.1.
- (4) Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. Pusat Lingkungan Kecamatan; dan
 - b. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa.
- (5) Pusat Lingkungan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a berada di SWP II.A Blok II.A.2.
- (6) Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b berada di :
- a. SWP II.A pada Blok II.A.2;
 - b. SWP II.C pada Blok II.C.1;
 - c. SWP II.D pada Blok II.D.1; dan
 - d. SWP II.E pada Blok II.E.1.

(7) Rencana...

- (7) Rencana pengembangan pusat pelayanan digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.1 peta rencana Struktur Ruang rencana pengembangan pusat pelayanan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 7

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi :
- a. Jalan Umum;
 - b. Jalan Tol;
 - c. Terminal Penumpang Tipe B;
 - d. Jembatan;
 - e. Halte;
 - f. Jaringan Jalur Kereta Api Antar Kota; dan
 - g. Stasiun Kereta Api.
- (2) Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. Jalan Arteri Primer;
 - b. Jalan Kolektor Primer;
 - c. Jalan Lokal Primer;
 - d. Jalan Lingkungan Primer; dan
 - e. Jalan Lingkungan Sekunder.
- (3) Jalan Arteri Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
- a. Jalan Jagung Suprpto (Lamongan) melewati:
 1. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2;
 2. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2; dan
 3. SWP II.C pada Blok II.C.1.
 - b. Jalan P.B. Sudirman (Lamongan) melewati :
 1. SWP II.A pada Blok II.A.1; dan
 2. SWP II.B pada Blok II.B.1.
 - c. Widang/Bedahan - batas Kota Lamongan melewati :
 1. SWP II.B pada Blok II.B.2; dan
 2. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2.
 - d. Rencana Jalan Lingkar Utara melewati SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2.
- (4) Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa jalan Kolektor Primer-2 meliputi :
- a. Batas Kota Lamongan - Batas Kab. Mojokerto melewati SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2;
 - b. Jalan Acmad Dahlan melewati SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2;

c. Jalan...

- c. Jalan Lamongrejo melewati SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2;
 - d. Jalan Raya Mantup (Jalan Gajah Mada) melewati SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2; dan
 - e. Jalan Sunan Drajad melewati SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2.
- (5) Jalan Lokal Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi :
- a. Jalan Basuki Rahmad melewati SWP II.A pada Blok II.A.2;
 - b. Jalan Dr. Soegiri melewati SWP II.A pada Blok II.A.2;
 - c. Jalan Kusuma Bangsa melewati SWP II.A pada Blok II.A.2;
 - d. Jalan Mastrip melewati :
 - 1. SWP II.C pada Blok II.C.1; dan
 - 2. SWP II.E pada Blok II.E.1;
 - e. Jalan Pahlawan melewati :
 - 1. SWP II.A pada Blok II.A.2;
 - 2. SWP II.C pada Blok II.C.1; dan
 - 3. SWP II.E pada Blok II.E.1.
 - f. Jalan Sukarno Hatta melewati :
 - 1. SWP II.A pada Blok II.A.2;
 - 2. SWP II.D pada Blok II.D.1; dan
 - 3. SWP II.E pada Blok II.E.1.
 - g. Jalan Sumargo melewati :
 - 1. SWP II.A pada Blok II.A.1; dan
 - 2. SWP II.D pada Blok II.D.2.
 - h. Jalan Surojoyo melewati SWP II.A pada Blok II.A.1;
 - i. Jalan Veteran melewati SWP II.A pada Blok II.A.1;
 - j. Jalan Made - Plembon melewati :
 - 1. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2; dan
 - 2. SWP II.E pada Blok II.E.1.
 - k. Jalan Made - Plosowahyu melewati SWP II.C pada Blok II.C.1;
 - l. Jalan Sidokumpul – Tunjungmekar melewati SWP II.B pada Blok II.B.1;
 - m. Jalan Sukorejo (RS. Muhammadiyah) - Ngujungrejo melewati SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2; dan
 - n. Jalan Turi – Kiringan melewati SWP II.B pada Blok II.B.2.
- (6) Jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi :
- a. Baturono – Karanglangit melewati SWP II.C pada Blok II.C.2;
 - b. Dampit – Rancangkencono melewati :
 - 1. SWP II.D pada Blok II.D.1; dan
 - 2. SWP II.E pada Blok II.E.1, Blok II.E.2.

- c. Jatirejo – Sidomukti melewati SWP II.D pada Blok II.D.2;
 - d. Jalan Achmad Yani melewati SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2;
 - e. Jalan Andansari melewati SWP II.A pada Blok II.A.2;
 - f. Jalan Andanwangi melewati SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2;
 - g. Jalan Dr. Wahidin S.H melewati SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2;
 - h. Jalan HOS. Cokroaminoto melewati SWP II.A pada Blok II.A.2;
 - i. Jalan K.H. Ahmad Dahlan melewati SWP II.A pada Blok II.A.1;
 - j. Jalan K.H. Hasyim Ashari melewati SWP II.A pada Blok II.A.2;
 - k. Jalan Ki Sarmidi M.S melewati SWP II.A pada Blok II.A.1;
 - l. Jalan Kinameng I melewati SWP II.A pada Blok II.A.1;
 - m. Jalan Kinameng II melewati SWP II.A pada Blok II.A.1;
 - n. Jalan Kombespol M. Duryat melewati SWP II.A pada Blok II.A.1;
 - o. Jalan Kyai Amin melewati SWP II.A pada Blok II.A.1;
 - p. Jalan Laras Liris melewati SWP II.A pada Blok II.A.2;
 - q. Jalan Merpati melewati SWP II.A pada Blok II.A.1;
 - r. Jalan Ronggohadi melewati SWP II.A pada Blok II.A.2;
 - s. Jalan Soewoko melewati SWP II.A pada Blok II.A.1;
 - t. Jalan Sunan Giri melewati SWP II.A pada Blok II.A.2;
 - u. Jalan Sunan Kalijogo melewati SWP II.A pada Blok II.A.2;
 - v. Kebet – Mangkujajar melewati SWP II.E pada Blok II.E.1, Blok II.E.2;
 - w. Lopang – Keramat melewati SWP II.D pada Blok II.D.1;
 - x. Plosowahyu – Tambakploso melewati SWP II.B pada Blok II.B.2;
 - y. Sendangrejo – Sidomukti melewati :
 - 1. SWP II.D pada Blok II.D.1; dan
 - 2. SWP II.E pada Blok II.E.2.
 - z. Sidorejo – Dlanggu melewati SWP II.B pada Blok II.B.1; dan
 - aa. Tanjung – Pangkatrejo melewati SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2.
- (7) Jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e melewati :
- a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2;
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2;
 - d. SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2; dan
 - e. SWP II.E pada Blok II.E.1, Blok II.E.2.

(8) Jalan...

- (8) Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pengembangan Jalan Tol Mojokerto – Lamongan melewati :
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1; dan
 - c. SWP II.D pada Blok II.D.1.
- (9) Terminal Penumpang Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu Terminal Lamongan berada di SWP II.A pada Blok II.A.2.
- (10) Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berada di :
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2;
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1;
 - d. SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2; dan
 - e. SWP II.E pada Blok II.E.1, Blok II.E.2.
- (11) Halte sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berada di :
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2;
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1; dan
 - d. SWP II.D pada Blok II.D.2.
- (12) Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berada di :
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1; dan
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2.
- (13) Stasiun Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berupa Stasiun Penumpang Sedang berada di SWP II.B pada Blok II.B.1.
- (14) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.2 peta rencana Struktur Ruang rencana jaringan transportasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Rencana Jaringan Energi

Pasal 8

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan -Konsumen;
 - b. SUTT;

c. SUTM...

- c. SUTM;
 - d. SUTR; dan
 - e. gardu listrik.
- (2) Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan-Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melewati :
- a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2;
 - b. SWB II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2;
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2;
 - d. SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2; dan
 - e. SWP II.E pada Blok II.E.1, Blok II.E.2.
- (3) SUTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. SUTT Lamongan- Paciran 150 m kV melewati SWP II.D pada Blok II.D.2
 - b. SUTT Lamongan-Babat 150 kV melewati :
 - 1. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2;
 - 2. SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2; dan
 - 3. SWP II.E pada Blok II.E.1.
 - c. SUTT Segoromadu-Lamongan melewati SWP II.D pada Blok II.D.2.
- (4) SUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melewati :
- a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2;
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2;
 - d. SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2; dan
 - e. SWP II.E pada Blok II.E.1, Blok II.E.2.
- (5) SUTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d melewati :
- a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2;
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2;
 - d. SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2; dan
 - e. SWP II.E pada Blok II.E.1, Blok II.E.2.
- (6) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :
- a. Gardu Induk; dan
 - b. Gardu Distribusi.
- (7) Gardu Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a meliputi GI Lamongan berada di SWP II.D pada Blok II.D.2.
- (8) Gardu Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b melewati :
- a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.2;
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2;
 - d. SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2; dan

e. SWP...

- e. SWP II.E pada Blok II.E.1, Blok II.E.2.
- (9) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.3 peta rencana Struktur Ruang rencana jaringan energi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 9

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d meliputi :
 - a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak seluler.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa :
 - a. Jaringan Serat Optik; dan
 - b. Telepon *Fixed Line*.
- (3) Jaringan Serat Optik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melewati :
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2;
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2;
 - d. SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2; dan
 - e. SWP II.E pada Blok II.E.1, Blok II.E.2.
- (4) Telepon *Fixed Line* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b melewati :
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2;
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2;
 - d. SWP II.D pada Blok II.D.1; dan
 - e. SWP II.E pada Blok II.E.1, Blok II.E.2.
- (5) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Menara BTS berada di :
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2;
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1;
 - d. SWP II.D pada Blok II.D.1; dan
 - e. SWP II.E pada Blok II.E.1, Blok II.E.2.
- (6) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.4 peta rencana Struktur Ruang rencana jaringan telekomunikasi yang

merupakan...

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 10

- (1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e meliputi :
 - a. sistem jaringan irigasi;
 - b. sistem pengendalian banjir; dan
 - c. bangunan sumber daya air.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. Jaringan Irigasi Primer;
 - b. Jaringan Irigasi Sekunder; dan
 - c. Jaringan Irigasi Tersier.
- (3) Jaringan Irigasi Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melewati :
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2;
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2;
 - d. SWP II.D pada Blok II.D.2; dan
 - e. SWP II.E pada Blok II.E.1, Blok II.E.2.
- (4) Jaringan Irigasi Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b melewati :
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2;
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2;
 - d. SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2; dan
 - e. SWP II.E pada Blok II.E.1, Blok II.E.2.
- (5) Jaringan Irigasi Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c melewati :
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2;
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2;
 - d. SWP II.D pada Blok II.D.1; dan
 - e. SWP II.E pada Blok II.E.1, Blok II.E.2.
- (6) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Bangunan Pengendalian Banjir melewati :
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2;
 - b. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2;
 - c. SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2; dan
 - d. SWP II.E pada Blok II.E.1, Blok II.E.2.
- (7) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :

a. Pintu...

- a. Pintu Air; dan
 - b. Bendungan.
- (8) Pintu Air sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a berada di :
- a. SWP II.C pada Blok II.C.1;
 - b. SWP II.D pada Blok II.D.2; dan
 - c. SWP II.E pada Blok II.E.1, Blok II.E.2.
- (9) Bendungan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a berada di SWP II.B pada Blok II.B.2.
- (10) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.5 peta rencana Struktur Ruang rencana jaringan sumber daya air yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 11

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, terdiri atas :
- a. unit produksi;
 - b. unit distribusi; dan
 - c. Bangunan Penangkap Mata Air.
- (2) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa :
- a. Instalasi Produksi berada di SWP II.B pada Blok II.B.2; dan
 - b. Jaringan Transmisi Air Minum melintas di SWP II.B pada Blok II.B.2 dan SWP II.C pada Blok II.C.1.
- (3) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Jaringan Distribusi Pembagi berada di :
- a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2;
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2;
 - d. SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2; dan
 - e. SWP II.E pada Blok II.E.1, Blok II.E.2.
- (4) Bangunan Penangkap Mata Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di SWP II.C pada Blok II.C.1.
- (5) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.6 peta rencana Struktur Ruang rencana jaringan air minum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian...

Bagian Kedelapan
Rencana Pengelolaan Air Limbah dan
Pengelolaan Limbah B3

Pasal 12

- (1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g meliputi :
 - a. sistem pengelolaan air limbah non domestik;
 - b. sistem pengelolaan air limbah domestik setempat;
 - c. sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat; dan
 - d. Sistem Pengelolaan Limbah B3.
- (2) Sistem pengelolaan air limbah non domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik berada di SWP II.B pada Blok II.B.2 dan SWP II.D pada Blok II.D.2.
- (3) Sistem pengelolaan air limbah domestik setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
 - a. Sub-Sistem Pengolahan Setempat; dan
 - b. Sub-Sistem Pengolahan Lumpur Tinja.
- (4) Sub-Sistem Pengelolaan Setempat sebagaimana dimaksud pada ayat 3) huruf a berada di :
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2;
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2;
 - d. SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2; dan
 - e. SWP II.E pada Blok II.E.1, Blok II.E.2.
- (5) Sub-Sistem Pengelolaan Lumpur Tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.1.
- (6) Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman berada di :
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2;
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2;
 - d. SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2; dan
 - e. SWP II.E pada Blok II.E.1, Blok II.E.2.
- (7) Sistem Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berada di :
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2;
 - c. SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2; dan
 - d. SWP II.E pada Blok II.E.1.

- (8) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.7 Peta Rencana Struktur Ruang rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah B3 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan
Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 13

- (1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h meliputi :
- a. TPS3R; dan
 - b. TPS.
- (2) TPS3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di SWP II.E pada Blok II.E.1.
- (3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di:
- a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2;
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2;
 - d. SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2; dan
 - e. SWP II.E pada Blok II.E.1, Blok II.E.2.
- (4) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.8 peta rencana Struktur Ruang rencana jaringan persampahan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh
Rencana Jaringan Drainase

Pasal 14

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i meliputi :
- a. Jaringan Drainase Primer;
 - b. Jaringan Drainase Sekunder;
 - c. Jaringan Drainase Tersier; dan
 - d. Kolam Retensi.
- (2) Jaringan Drainase Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melewati :

a. SWP...

- a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2;
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2;
 - d. SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2 dan
 - e. SWP II.E pada Blok II.E.1, Blok II.E.2.
- (3) Jaringan Drainase Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melewati :
- a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2;
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2;
 - d. SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2 dan
 - e. SWP II.E pada Blok II.E.1, Blok II.E.2.
- (4) Jaringan Drainase Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di :
- a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.2;
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2;
 - d. SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2 dan
 - e. SWP II.E pada Blok II.E.1.
- (5) Kolam Retensi sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) huruf d berada di SWP II.B pada Blok II.B.1.
- (6) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.9 peta rencana Struktur Ruang rencana jaringan drainase yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesebelas
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 15

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j meliputi :
- a. Jalur Evakuasi Bencana;
 - b. tempat evakuasi; dan
 - c. Jaringan Pejalan Kaki.
- (2) Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melewati :
- a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2;
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2;
 - d. SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2; dan
 - e. SWP II.E pada Blok II.E.1, Blok II.E.2.
- (3) Tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. Tempat...

- a. Tempat Evakuasi Sementara; dan
 - b. Tempat Evakuasi Akhir.
- (4) Tempat Evakuasi Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berada di :
- a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.2;
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2;
 - d. SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2; dan
 - e. SWP II.E pada Blok II.E.1, Blok II.E.2
- (5) Tempat Evakuasi Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berada di :
- a. SWP II.A pada Blok II.A.2;
 - b. SWP II.C pada Blok II.C.1; dan
 - c. SWP II.D pada Blok II.D.2
- (6) Jaringan Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melewati :
- a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2;
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2;
 - d. SWP II.D pada Blok II.D.2; dan
 - e. SWP II.E pada Blok II.E.1.
- (7) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.10 peta rencana Struktur Ruang rencana jaringan prasarana lainnya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 16

- (1) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d meliputi :
- a. Zona lindung; dan
 - b. Zona budi daya.
- (2) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV peta rencana Pola Ruang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian...

Bagian Kedua
Zona Lindung

Pasal 17

Zona lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a meliputi :

- a. Zona Badan Air dengan kode BA;
- b. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS; dan
- c. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH.

Pasal 18

Zona Badan Air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a seluas 91,61 (sembilan puluh satu koma enam satu) hektare berada di :

- a. SWP II.A seluas 4,49 (empat koma empat sembilan) hektare berada pada Blok II.A.1, Blok II.A.2;
- b. SWP II.B seluas 5,37 (lima koma tiga tujuh) hektare berada pada Blok II.B.1, Blok II.B.2;
- c. SWP II.C seluas 11,98 (sebelas koma sembilan delapan) hektare berada pada Blok II.C.1, Blok II.C.2;
- d. SWP II.D seluas 20,24 (dua puluh koma dua empat) hektare berada pada Blok II.D.1, Blok II.D.2; dan
- e. SWP II.E seluas 49,54 (empat puluh sembilan koma lima empat) hektare berada pada Blok II.E.1, Blok II.E.2.

Pasal 19

Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b seluas 51,16 (lima puluh satu koma satu enam) hektare berada di :

- a. SWP II.A seluas 3,48 (tiga koma empat delapan) hektare berada pada Blok II.A.1, Blok II.A.2;
- b. SWP II.B seluas 5,82 (lima koma delapan dua) hektare berada pada Blok II.B.1, Blok II.B.2;
- c. SWP II.C seluas 15,62 (lima belas koma enam dua) hektare berada pada Blok II.C.1, Blok II.C.2;
- d. SWP II.D seluas 10,49 (sepuluh koma empat sembilan) hektare berada pada Blok II.D.1, Blok II.D.2; dan
- e. SWP II.E seluas 15,75 (lima belas koma tujuh lima) hektare berada pada Blok II.E.1, Blok II.E.2.

Pasal 20

- (1) Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c seluas 72,26 (tujuh puluh dua koma dua enam) hektare meliputi :

- a. Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2;
- b. Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3;

c. Sub-Zona...

- c. Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4;
 - d. Sub-Zona Taman RW dengan kode RTH-5;
 - e. Sub-Zona Taman RT dengan kode RTH-6;
 - f. Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7; dan
 - g. Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8.
- (2) Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 17,12 (tujuh belas koma satu dua) hektare berada di :
- a. SWP II.A seluas 5,21 (lima koma dua satu) hektare berada pada Blok II.A.1, Blok II.A.2;
 - b. SWP II.B seluas 0,11 (nol koma satu satu) hektare berada pada Blok II.B.1; dan
 - c. SWP II.D seluas 11,80 (sebelas koma delapan nol) hektare berada pada Blok II.D.2.
- (3) Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 0,43 (nol koma empat tiga) hektare, berada di SWP II.B pada Blok II.B.1.
- (4) Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 6,41 (enam koma empat satu) hektare berada di :
- a. SWP II.A seluas 1,03 (satu koma nol tiga) hektare berada pada Blok II.A.1;
 - b. SWP II.B seluas 0,70 (nol koma tujuh nol) hektare berada pada Blok II.B.1, Blok II.B.2;
 - c. SWP II.C seluas 1,76 (satu koma tujuh enam) hektare berada pada Blok II.C.1, Blok II.C.2;
 - d. SWP II.D seluas 0,35 (nol koma tiga lima) hektare berada pada D Blok II.D.1; dan
 - e. SWP II.E seluas 2,56 (dua koma lima enam) hektare berada pada Blok II.E.1.
- (5) Sub-Zona Taman RW dengan kode RTH-5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d seluas 3,28 (tiga koma dua delapan) hektare berada di :
- a. SWP II.A seluas 0,28 (nol koma dua delapan) hektare berada pada Blok II.A.2;
 - b. SWP II.B seluas 0,07 (nol koma nol tujuh) hektare berada pada Blok II.B.1;
 - c. SWP II.C seluas 0,81 (nol koma delapan satu) hektare berada pada Blok II.C.1, Blok II.C.2;
 - d. SWP II.D seluas 0,75 (nol koma tujuh lima) hektare berada pada Blok II.D.1; dan
 - e. SWP II.E seluas 1,37 (satu koma tiga tujuh) hektare berada pada Blok II.E.1.
- (6) Sub-Zona Taman RT dengan kode RTH-6 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e seluas 0,57 (nol koma lima tujuh) hektare berada di :

a. SWP...

- a. SWP II.C seluas 0,37 (nol koma tiga tujuh) hektare berada pada Blok II.C.1;
 - b. SWP II.D seluas 0,05 (nol koma nol lima) hektare berada pada Blok II.D.1; dan
 - c. SWP II.E seluas 0,15 (nol koma satu lima) hektare berada pada Blok II.E.1.
- (7) Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f seluas 26,59 (dua puluh enam koma lima sembilan) hektare berada di :
- a. SWP II.A seluas 9,06 (sembilan koma nol enam) hektare berada pada Blok II.A.1, Blok II.A.2;
 - b. SWP II.B seluas 1,16 (satu koma satu enam) hektare berada pada Blok II.B.1, Blok II.B.2;
 - c. SWP II.C seluas 6,65 (enam koma enam lima) hektare berada pada Blok II.C.1, Blok II.C.2;
 - d. SWP II.D seluas 4,01 (empat koma nol satu) hektare berada pada Blok II.D.1, Blok II.D.2; dan
 - e. SWP II.E seluas 5,71 (lima koma tujuh satu) hektare berada pada Blok II.E.1, Blok II.E.2.
- (8) Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g seluas 17,87 (tujuh belas koma delapan tujuh) hektare berada di :
- a. SWP II.A seluas 2,09 (dua koma nol sembilan) hektare berada pada Blok II.A.1, Blok II.A.2;
 - b. SWP II.B seluas 5,29 (lima koma dua sembilan) hektare berada pada Blok II.B.1, Blok II.B.2;
 - c. SWP II.C seluas 10,36 (sepuluh koma tiga enam) hektare berada pada Blok II.C.1, Blok II.C.2;
 - d. SWP II.D seluas 0,09 (nol koma nol sembilan) hektare berada pada Blok II.D.1, Blok II.D.2; dan
 - e. SWP II.E seluas 0,04 (nol koma nol empat) hektare berada pada Blok II.E.1.

Bagian Ketiga
Zona Budi Daya

Pasal 21

Zona budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b meliputi :

- a. Zona Badan Jalan dengan kode BJ;
- b. Zona Pertanian dengan kode P;
- c. Zona Perikanan dengan kode IK;
- d. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL;
- e. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI;
- f. Zona Perumahan dengan kode R;
- g. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU;
- h. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K;

i. Zona...

- i. Zona Perkantoran dengan kode KT;
- j. Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL;
- k. Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP;
- l. Zona Transportasi dengan kode TR; dan
- m. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK.

Pasal 22

Zona Badan Jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a seluas 96,54 (sembilan puluh enam koma lima empat) hektare berada di :

- a. SWP II.A seluas 24,29 (dua puluh empat koma dua sembilan) hektare berada pada Blok II.A.1, Blok II.A.2;
- b. SWP II.B seluas 21,41 (dua puluh satu koma empat satu) hektare berada pada Blok II.B.1, Blok II.B.2;
- c. SWP II.C seluas 23,30 (dua puluh tiga koma tiga nol) hektare berada pada Blok II.C.1, Blok II.C.2;
- d. SWP II.D seluas 10,49 (sepuluh koma empat sembilan) hektare berada pada Blok II.D.1, Blok II.D.2; dan
- e. SWP II.E seluas 17,05 (tujuh belas koma nol lima) hektare berada pada Blok II.E.1, Blok II.E.2.

Pasal 23

- (1) Zona Pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b seluas 279,47 (dua ratus tujuh puluh sembilan koma empat tujuh) hektare meliputi :
 - a. Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1; dan
 - b. Sub-Zona Peternakan dengan kode P-4.
- (2) Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan seluas 278,42 (dua ratus tujuh puluh delapan koma empat dua) hektare berada di :
 - a. SWP II.B seluas 70,93 (tujuh puluh koma sembilan tiga) hektare berada pada Blok II.B.1, Blok II.B.2; dan
 - b. SWP II.E seluas 207,49 (dua ratus tujuh koma empat sembilan) hektare berada pada Blok II.E.2.
- (3) Sub-Zona Peternakan dengan kode P-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 1,04 (satu koma nol empat) hektare berada di :
 - a. SWP II.D seluas 0,61 (nol koma enam satu) hektare berada pada Blok II.D.1; dan
 - b. SWP II.E seluas 0,43 (nol koma empat tiga) hektare berada pada Blok II.E.2.

Pasal 24

Zona Perikanan dengan kode IK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c berupa Sub Zona Perikanan Budi Daya
dengan...

dengan kode IK-2 seluas 20,87 (dua puluh koma delapan tujuh) hektare berada di SWP II.B pada Blok II.B.2.

Pasal 25

Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d berupa Sub Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL seluas 2,90 (dua koma sembilan nol) hektare berada di SWP II.D pada Blok II.D.2.

Pasal 26

Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e berupa Sub Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI seluas 54,56 (lima puluh empat koma lima enam) hektare berada di :

- a. SWP II.A seluas 0,49 (nol koma empat sembilan) hektare berada pada Blok II.A.2;
- b. SWP II.B seluas 50,29 (lima puluh koma dua sembilan) hektare berada pada Blok II.B.2; dan
- c. SWP II.D seluas 3,79 (tiga koma tujuh sembilan) hektare berada pada Blok II.D.2.

Pasal 27

(1) Zona Perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf f seluas 2.770,52 (dua ribu tujuh ratus tujuh puluh koma lima dua) hektare, meliputi :

- a. Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2; dan
- b. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3.

(2) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 511,90 (lima ratus sebelas koma sembilan nol) hektare berada di :

- a. SWP II.A seluas 246,06 (dua ratus empat puluh enam koma nol enam) hektare berada pada Blok II.A.1, Blok II.A.2;
- b. SWP II.B seluas 0,53 (nol koma lima tiga) hektare berada pada Blok II.B.1;
- c. SWP II.C seluas 68,56 (enam puluh delapan koma lima enam) hektare berada pada Blok II.C.1;
- d. SWP II.D seluas 83,02 (delapan puluh tiga koma nol dua) hektare berada pada Blok II.D.1, Blok II.D.2; dan
- e. SWP II.E seluas 113,74 (seratus tiga belas koma tujuh empat) hektare berada pada Blok II.E.1.

(3) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas

2.258,62 (dua ribu dua ratus lima puluh delapan koma enam dua) hektare berada di :

- a. SWP II.B seluas 183,18 (seratus delapan puluh tiga koma satu delapan) hektare berada pada Blok II.B.1;
- b. SWP II.C seluas 851,72 (delapan ratus lima puluh satu koma tujuh dua) hektare berada pada Blok II.C.1, Blok II.C.2;
- c. SWP II.D seluas 651,06 (enam ratus lima puluh satu koma nol enam) hektare berada pada Blok II.D.1, Blok II.D.2; dan
- d. SWP II.E seluas 572,66 (lima ratus tujuh puluh dua koma enam enam) hektare berada pada Blok II.E.1, Blok II.E.2.

Pasal 28

- (1) Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf g seluas 98,10 (sembilan puluh delapan koma satu nol) hektare meliputi :
 - a. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota dengan kode SPU-1;
 - b. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan kode SPU-2;
 - c. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan dengan kode SPU-3; dan
 - d. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala RW dengan kode SPU-4.
- (2) Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota dengan kode SPU-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 75,27 (tujuh puluh lima koma dua tujuh) hektare berada di :
 - a. SWP II.A seluas 44,12 (empat puluh empat koma satu dua) hektare berada pada Blok II.A.1, Blok II.A.2;
 - b. SWP II.B seluas 12,52 (dua belas koma lima dua) hektare berada pada Blok II.B.1, Blok II.B.2;
 - c. SWP II.C seluas 5,30 (lima koma tiga nol) hektare berada pada Blok II.C.1;
 - d. SWP II.D seluas 11,98 (sebelas koma sembilan delapan) hektare berada pada Blok II.D.1, Blok II.D.2; dan
 - e. SWP II.E seluas 1,34 (Satu koma tiga empat) hektare berada pada Blok II.E.1.
- (3) Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 7,58 (tujuh koma lima delapan) hektare berada di :
 - a. SWP II.A seluas 5,11 (lima koma satu satu) hektare berada pada Blok II.A.1, Blok II.A.2;

b. SWP...

- b. SWP II.B seluas 0,12 (nol koma satu dua) hektare berada pada Blok II.B.1;
 - c. SWP II.C seluas 0,91 (nol koma sembilan satu) hektare berada pada Blok II.C.1, Blok II.C.2 ;
 - d. SWP II.D seluas 0,77 (nol koma tujuh tujuh) hektare berada pada Blok II.D.2; dan
 - e. SWP II.E seluas 0,67 (nol koma enam tujuh) hektare berada pada Blok II.E.1.
- (4) Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 7,93 (tujuh koma sembilan tiga) hektare berada di :
- a. SWP II.A seluas 2,98 (dua koma sembilan delapan) hektare berada pada Blok II.A.1, Blok I.A.2;
 - b. SWP II.B seluas 0,13 (nol koma satu tiga) hektare berada pada Blok II.B.1;
 - c. SWP II.C seluas 2,03 (dua koma nol tiga) hektare berada pada Blok II.C.1, Blok II.C.2;
 - d. SWP II.D seluas 1,65 (satu koma enam lima) hektare berada pada Blok II.D.1, Blok II.D.2; dan
 - e. SWP II.E seluas 1,14 (satu koma satu empat) hektare berada pada Blok II.E.1, Blok II.E.2.
- (5) Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala RW dengan kode SPU-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d seluas 7,32 (tujuh koma tiga dua) hektare berada di :
- a. SWP II.A seluas 1,52 (satu koma lima dua) hektare berada pada Blok II.A.1, Blok II.A.2;
 - b. SWP II.B seluas 0,13 (nol koma satu tiga) hektare berada pada Blok II.B.1, Blok II.B.2;
 - c. SWP II.C seluas 2,25 (dua koma dua lima) hektare berada pada Blok II.C.1, Blok II.C.2;
 - d. SWP II.D seluas 0,95 (nol koma sembilan lima) hektare berada pada Blok II.D.1, Blok II.D.2; dan
 - e. SWP II.E seluas 2,49 (dua koma empat sembilan) hektare berada pada Blok II.E.1, Blok II.E.2.

Pasal 29

- (1) Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf h seluas 405,87 (empat ratus lima koma delapan tujuh) hektare meliputi :
- a. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1;
 - b. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2; dan
 - c. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3.

(2) Sub-Zona...

- (2) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas seluas 378,92 (tiga ratus tujuh puluh delapan koma sembilan dua) hektare berada di :
 - a. SWP II.A seluas 157,63 (seratus lima puluh tujuh koma enam tiga) hektare berada pada Blok II.A.1, Blok II.A.2;
 - b. SWP II.B seluas 124,12 (seratus dua puluh empat koma satu dua) hektare berada pada Blok II.B.1, Blok II.B.2;
 - c. SWP II.C seluas 21,40 (dua puluh satu koma empat nol) hektare berada pada Blok II.C.1, Blok II.C.2;
 - d. SWP II.D seluas 52,18 (lima puluh dua koma satu delapan) hektare berada pada Blok II.D.1, Blok II.D.2; dan
 - e. SWP II.E seluas 23,59 (dua puluh tiga koma lima sembilan) hektare berada pada Blok II.E.1.
- (3) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 19,01 (sembilan belas koma nol satu) hektare berada di :
 - a. SWP II.A seluas 8,66 (delapan koma enam enam) hektare berada pada Blok II.A.2; dan
 - b. SWP II.E seluas 10,35 (sepuluh koma tiga lima) hektare berada pada Blok II.E.1.
- (4) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 7,93 (tujuh koma sembilan tiga) hektare berada di :
 - a. SWP II.A seluas 7,13 (tujuh koma satu tiga) hektare berada pada Blok II.A.1, Blok II.A.2;
 - b. SWP II.C seluas 0,65 (nol koma enam lima) hektare berada pada Blok II.C.2; dan
 - c. SWP II.D seluas 0,16 (nol koma satu enam) hektare berada pada Blok II.D.2.

Pasal 30

Zona Perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf i seluas 20,94 (dua puluh koma sembilan empat) hektare berada di :

- a. SWP II.A seluas 16,90 (enam belas koma sembilan nol) hektare berada pada Blok II.A.1, Blok II.A.2;
- b. SWP II.B seluas 0,69 (nol koma enam sembilan) hektare berada pada Blok II.B.2;
- c. SWP II.C seluas 1,12 (satu koma satu dua) hektare berada pada Blok II.C.1, Blok II.C.2;
- d. SWP II.D seluas 0,79 (nol koma tujuh sembilan) hektare berada pada Blok II.D.1, Blok II.D.2; dan
- e. SWP II.E seluas 1,43 (satu koma empat tiga) hektare berada pada Blok II.E.1, Blok II.E.2.

Pasal 31...

Pasal 31

- (1) Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf j seluas 134,69 (seratus tiga puluh empat koma enam sembilan) hektare meliputi :
 - a. Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum dengan kode PL-3;
 - b. Sub Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah dengan kode PL-4; dan
 - c. Sub-Zona Pergudangan dengan kode PL-6.
- (2) Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum dengan kode PL-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 0,48 (nol koma empat delapan) hektare berada di SWP II.B pada Blok II.B.2.
- (3) Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah dengan kode PL-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 0,42 (nol koma empat dua) hektare berada di SWP II.B pada Blok II.B.1.
- (4) Sub-Zona Pergudangan dengan kode PL-6 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 133,79 (seratus tiga puluh tiga koma tujuh sembilan) hektare berada di :
 - a. SWP II.B seluas 131,31 (seratus tiga puluh satu koma tiga satu) hektare berada pada Blok II.B.1, Blok II.B.2;
 - b. SWP II.C seluas 0,12 (nol koma satu dua) hektare berada pada Blok II. C.1; dan
 - c. SWP II.E seluas 2,37 (dua koma tiga tujuh) hektare berada pada Blok II.E.1.

Pasal 32

Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf k seluas 0,52 (nol koma lima dua) hektare berada di :

- a. SWP II.A seluas 0,37 (nol koma tiga tujuh) hektare berada pada Blok II.A.1, Blok II.A.2; dan
- c. SWP II.E seluas 0,16 (nol koma satu enam) hektare berada pada Blok II.E.1.

Pasal 33

Zona Transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf l berupa Sub Zona Transportasi dengan kode TR seluas 1,24 (satu koma dua empat) hektare berada di :

- a. SWP II.A seluas 0,76 (nol koma tujuh enam) hektare berada pada Blok II.A.2; dan
- b. SWP II.B seluas 0,48 (nol koma empat delapan) hektare berada pada Blok II.B.1.

Pasal 34...

Pasal 34

Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf m berupa Sub Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK seluas 2,27 (dua koma dua tujuh) hektare berada di :

- a. Kantor Administrasi Veteran dan Cadangan 12 Lamongan berada di SWP II.C seluas 0,06 (nol koma nol enam) hektare pada Blok II.C.1;
- b. Sub Datasemen Polisi Militer V-2-3 berada di SWP II.A seluas 0,19 (nol koma satu sembilan) hektare pada Blok II.A.2;
- c. Komando Rayon Militer 0812/01 Lamongan berada di SWP II.A seluas 0,10 (nol koma satu nol) hektare pada Blok II.A.2;
- d. Rumah Dinas Komando Distrik Militer berada di SWP II.A seluas 0,08 (nol koma nol delapan) hektare pada Blok II.A.2;
- e. Kepolisian Resor Lamongan berada di SWP II.A seluas 1,40 (satu koma empat nol) hektare pada Blok II.A.1; dan
- f. Kepolisian Sektor Lamongan berada di SWP II.C seluas 0,43 (nol koma empat tiga) hektare pada Blok II.C.1.

BAB VI

KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 35

- (1) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e merupakan acuan untuk mewujudkan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang.
- (2) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. KKPR; dan
 - b. program prioritas Pemanfaatan Ruang.

Bagian Kedua

KKPR

Pasal 36

- (1) KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Bagian...

Bagian Ketiga
Program Prioritas Pemanfaatan Ruang

Pasal 37

- (1) Program prioritas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b meliputi :
 - a. indikasi program Pemanfaatan Ruang prioritas;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu dan tahapan pelaksanaan.
- (2) Indikasi program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. program perwujudan rencana Struktur Ruang di WP; dan
 - b. program perwujudan rencana Pola Ruang di WP.
- (3) Lokasi program perwujudan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tempat program Pemanfaatan Ruang yang akan dilaksanakan di Blok dalam SWP.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berasal dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. swasta;
 - c. Masyarakat; dan/atau
 - d. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. badan usaha milik Daerah;
 - c. swasta; dan
 - d. masyarakat.
- (6) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana pada ayat (1) huruf e terdiri atas 5 (lima) tahapan, meliputi :
 - a. indikasi program utama jangka menengah tahap I (satu) tahun 2025-2029;
 - b. indikasi program utama jangka menengah tahap II (dua) tahun 2030-2034;
 - c. indikasi program utama jangka menengah tahap III (tiga) tahun 2035-2039; dan
 - d. indikasi program utama jangka menengah tahap IV (empat) tahun 2040-2045.

(7) Waktu...

- (7) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan dasar bagi instansi pelaksana dalam menetapkan prioritas pembangunan pada WP Lamongan.
- (8) Program Pemanfaatan Ruang Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan indikasi program utama 5 (lima) tahunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII KETENTUAN PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 38

- (1) Ketentuan Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e berfungsi untuk :
 - a. perangkat operasional Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
 - b. acuan dalam pemberian rekomendasi KKPR;
 - c. acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;
 - d. acuan dalam pengenaan sanksi; dan
 - e. rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan dan penetapan lokasi investasi.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mengikuti tata cara pengenaan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penataan Ruang.
- (3) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. aturan dasar yang mencakup peraturan zonasi dalam Zona Lindung dan Zona Budi daya; dan
 - b. TPZ.
- (4) Aturan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
 - a. Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan;
 - b. Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang;
 - c. Ketentuan Tata Bangunan;
 - d. Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal;
 - e. Ketentuan Khusus; dan
 - f. ketentuan pelaksanaan.

Bagian...

Bagian Kedua
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 39

- (1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) huruf a meliputi :
 - a. kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan/diizinkan dengan kode I;
 - b. kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas dengan kode T;
 - c. kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu dengan kode B; dan
 - d. kegiatan dan penggunaan lahan tidak diperbolehkan/tidak diizinkan dengan kode X.
- (2) Kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan/diizinkan dengan kode I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang memiliki sifat sesuai dengan peruntukan Ruang yang direncanakan, sehingga Pemerintah Daerah tidak dapat melakukan peninjauan atau pembahasan atau tindakan lain terhadap kegiatan dan penggunaan lahan tersebut.
- (3) Kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas dengan kode T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang dibatasi dengan ketentuan meliputi :
 - a. terbatas pada kegiatan skala mikro dan kecil dengan kode T1; dan
 - b. terbatas pada pemanfaatan kegiatan eksisting dengan kode T2.
- (4) Kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu dengan kode B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan ketentuan meliputi :
 - a. dengan syarat mendapatkan rekomendasi/izin dari perangkat daerah terkait dan memenuhi peraturan perundang-undangan dengan kode B1; dan
 - b. dengan syarat kegiatan usaha berada pada lebar jalan minimal 6 meter dengan kode B2.
- (5) Kegiatan dan penggunaan lahan tidak diperbolehkan/tidak diizinkan dengan kode X sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kegiatan tidak sesuai dengan peruntukan lahan yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan di sekitarnya dan jika dilanggar dikenakan sanksi.

(6) Ketentuan...

- (6) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Dalam hal jenis kegiatan tidak termuat dalam Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan sebagaimana dimaksud pada Lampiran VI, Bupati menetapkan jenis kegiatan dimaksud setelah mendapatkan pertimbangan dari Forum Penataan Ruang Daerah.

Bagian Ketiga

Ketentuan Intensitas dan Pemanfaatan Ruang

Pasal 40

- (1) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) huruf b meliputi :
 - a. KDB maksimum;
 - b. KLB maksimum;
 - c. KDH minimum; dan
 - d. Luas Kaveling Minimum.
- (2) Luas Kaveling Minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d untuk Zona Perumahan dengan kode (R) seluas 60 (enam puluh) meter persegi.
- (3) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang untuk bangunan tunggal atau rumah tinggal tunggal meliputi :
 - a. KDB maksimum 80% (delapan puluh persen);
 - b. KLB maksimum 2,4 (dua koma empat); dan
 - c. KDH minimum 10% (sepuluh persen).
- (4) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 41

- (1) Ketentuan Tata Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) huruf c meliputi :
 - a. Garis Sempadan Bangunan minimum;
 - b. Jarak Bebas Samping minimum; dan
 - c. Jarak Bebas Belakang minimum.
- (2) Ketentuan Tata Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian...

Bagian Kelima
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 42

- (1) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) huruf d mengatur jenis prasarana dan sarana minimal yang dipersyaratkan sesuai Zona atau Sub-Zona.
- (2) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Ketentuan Khusus

Pasal 43

- (1) Ketentuan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) huruf e meliputi :
 - a. Ketentuan Khusus kawasan sempadan;
 - b. Ketentuan Khusus kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - c. Ketentuan Khusus kawasan rawan bencana;
 - d. Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Bencana; dan
 - e. Ketentuan Khusus kawasan resapan air.
- (2) Ketentuan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Ketentuan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 dan tercantum dalam Lampiran X.1 peta Ketentuan Khusus rencana Pola Ruang kawasan sempadan, Lampiran X.2 peta Ketentuan Khusus rencana Pola Ruang kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan, Lampiran X.3 peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang kawasan rawan bencana, Lampiran X.4 peta Ketentuan Khusus rencana Pola Ruang Tempat Evakuasi Bencana, dan Lampiran X.5 peta Ketentuan Khusus rencana Pola Ruang kawasan resapan air.

Bagian Ketujuh
Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 44

Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) huruf f meliputi :

- a. ketentuan variansi Pemanfaatan Ruang; dan

b. ketentuan...

b. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif

Pasal 45

- (1) Ketentuan variansi Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a memuat ketentuan :
 - a. pelaksanaan pemanfaatan ruang terhadap satu kepemilikan hak atas tanah yang terdapat lebih dari satu Zona Pemanfaatan Ruang selain Zona lindung dan/atau Sub-Zona Tanaman Pangan diperbolehkan mengikuti Zona yang memiliki nilai ekonomis paling tinggi dengan persetujuan Forum Penataan Ruang dan/atau Perangkat Daerah yang membidangi;
 - b. pelaksanaan pemanfaatan ruang terhadap satu kepemilikan hak atas tanah yang terdapat lebih dari satu Zona Pemanfaatan Ruang satu diantaranya Zona lindung dan/atau Sub-Zona Tanaman Pangan maka berlaku ketentuan proporsional;
 - c. pelaksanaan pemanfaatan ruang terhadap satu kepemilikan hak atas tanah yang merupakan Zona Ruang Terbuka Hijau, dapat dilakukan pemindahan lokasi Ruang Terbuka Hijau melalui keputusan atas dasar kajian dan penilaian oleh Forum Penataan Ruang dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang menjadi landasan kebijakan Daerah;
 - d. permohonan pengajuan Pemanfaatan Ruang pada Zona Ruang Terbuka Hijau yang bidang tanahnya belum dikuasai oleh Pemerintah Daerah dapat diajukan permohonannya dan pemanfaatan ruangnya dilakukan dengan mempertimbangkan kajian dari Forum Penataan Ruang; dan
 - e. terhadap bidang tanah yang dikuasai atau dimiliki oleh Masyarakat pada seluruh Zona dapat diterbitkan hak atas tanahnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemindahan lokasi Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pemanfaatan bidang tanah yang dikuasai atau dimiliki oleh Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan sesuai ketentuan.

Pasal 46

- (1) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b memuat perangkat Daerah untuk:
 - a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RDTR;

b. memfasilitasi...

- b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RDTR; dan
 - c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan apabila Pemanfaatan Ruang sesuai dengan RDTR sehingga perlu didorong dan tetap dikendalikan pengembangannya.
- (3) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (4) Insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan tetap menghormati hak yang telah ada terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada pemerintah daerah lainnya dan kepada Masyarakat.
- (6) Insentif kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diberikan dalam bentuk :
- a. pemberian kompensasi;
 - b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana;
 - c. publikasi atau promosi daerah; dan
 - d. penghargaan.
- (7) Insentif kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diberikan dalam bentuk :
- a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
 - b. pemberian kompensasi;
 - c. subsidi;
 - d. imbalan;
 - e. sewa Ruang;
 - f. urun saham;
 - g. penyediaan prasarana dan sarana;
 - h. fasilitasi persetujuan KKPR;
 - i. penghargaan; dan
 - j. publikasi atau promosi.
- (8) Disinsentif kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diberikan dalam bentuk pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (9) Disinsentif kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diberikan dalam bentuk :
- a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
 - b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan
 - c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.

(10) Ketentuan...

- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, besaran, lokasi, dan tata cara pemberian Insentif dan Disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan TPZ

Pasal 47

- (1) TPZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf b berupa TPZ Lainnya yang selanjutnya di dalam peta rencana Pola Ruang diberi kode m1.
- (2) TPZ lainnya dengan kode m1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan untuk lahan sawah dilindungi yang bertampalan dengan zona di luar Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1.
- (3) TPZ lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) TPZ lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan pada peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 dan tercantum dalam Lampiran XI.1 peta rencana TPZ.

BAB VIII FORUM PENATAAN RUANG

Pasal 48

- (1) Dalam rangka perwujudan Rencana Tata Ruang dilakukan koordinasi Penataan Ruang dan kerja sama Wilayah.
- (2) Koordinasi dilakukan dalam rangka penyelenggaraan Penataan Ruang secara partisipatif dan dapat dibantu oleh Forum Penataan Ruang.
- (3) Pelaksanaan Forum Penataan Ruang dilakukan dalam hal Bupati membutuhkan pertimbangan terkait penyelenggaraan Penataan Ruang.
- (4) Pembentukan Forum Penataan Ruang ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Ketentuan mengenai susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENINJAUAN KEMBALI

Pasal 49

- (1) Jangka waktu RDTR WP Lamongan selama 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Peninjauan kembali RDTR WP Lamongan dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa :
 - a. bencana alam yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; dan
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (3) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d yang berimplikasi pada peninjauan kembali peraturan Bupati tentang RDTR WP Lamongan dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.
- (4) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria :
 - a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam Peraturan Perundang-undangan;
 - b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan
 - c. lokasinya berbatasan dengan Kabupaten di sekitarnya.
- (5) Terhadap kemungkinan terjadinya perubahan Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH yang berada pada tanah aset Pemerintah Daerah untuk kepentingan umum dapat dilaksanakan sesuai rekomendasi Forum Penataan Ruang.
- (6) Peraturan Bupati tentang RDTR WP Lamongan Tahun 2025-2045 dilengkapi dengan Rencana dan Album Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR yang telah diterbitkan

dan...

- dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR yang telah diterbitkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini berlaku ketentuan :
1. izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan sebelum Peraturan Bupati ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya; dan
 2. tidak diperbolehkan adanya pengembangan jenis usaha dan lahan pada Badan Usaha/Perorangan yang telah memiliki KKPR dan tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.
- c. Pemanfaatan Ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin Pemanfaatan Ruang atau konfirmasi KKPR dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini; dan
- d. Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, agar dipercepat untuk mendapatkan konfirmasi KKPR.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 10 Februari 2025

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
YUHRONUR EFENDI

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 10 Februari 2025

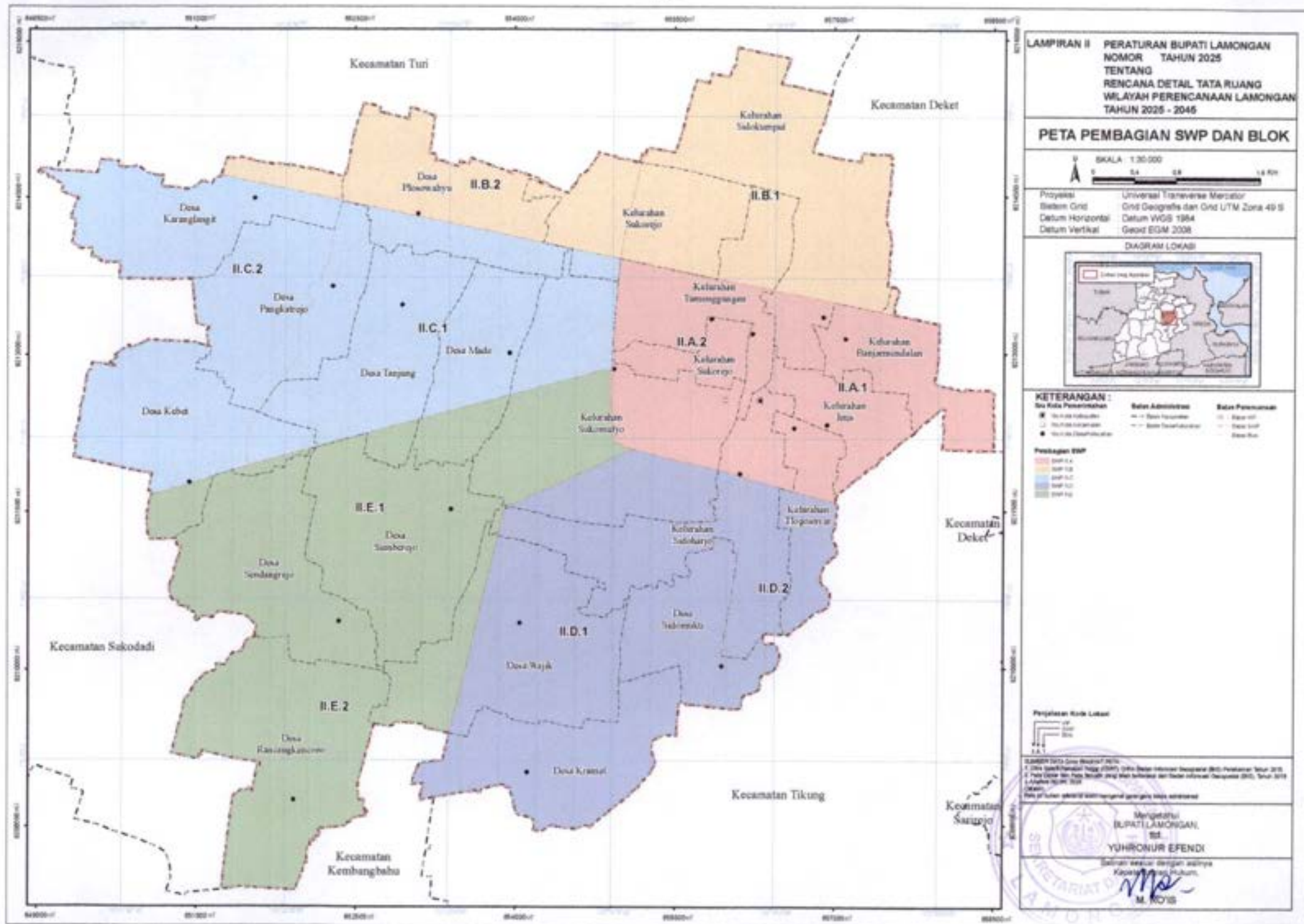
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN,
ttd.
MOH. NALIKAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2025 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


M. Ro'is

LAMPIRAN...



LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN LAMONGAN
TAHUN 2025 - 2045

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG



Proyeksi: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal: Datum WGS 1984
Datum Vertikal: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN:

Simbol Kota Perencanaan: Kota Lamongan
Simbol Desa Perencanaan: Desa Perencanaan
Simbol Kecamatan Perencanaan: Kecamatan Perencanaan

RENCANA STRUKTUR RUANG

Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Simbol Pusat Pelayanan: Pusat Pelayanan
Simbol Pusat Pelayanan: Pusat Pelayanan

Rencana Jaringan Transportasi

Simbol Jalan: Jalan
Simbol Jalan: Jalan

Rencana Jaringan Energi

Simbol Listrik: Listrik
Simbol Listrik: Listrik

Rencana Jaringan Telekomunikasi

Simbol Telekomunikasi: Telekomunikasi
Simbol Telekomunikasi: Telekomunikasi

Rencana Jaringan Air

Simbol Air: Air
Simbol Air: Air

Rencana Jaringan Drainase

Simbol Drainase: Drainase
Simbol Drainase: Drainase

Rencana Jaringan Rambu-rambu

Simbol Rambu-rambu: Rambu-rambu
Simbol Rambu-rambu: Rambu-rambu

Rencana Jaringan Ruang Terbuka Hijau

Simbol Ruang Terbuka Hijau: Ruang Terbuka Hijau
Simbol Ruang Terbuka Hijau: Ruang Terbuka Hijau

Rencana Jaringan Ruang Terbuka Hijau

Simbol Ruang Terbuka Hijau: Ruang Terbuka Hijau
Simbol Ruang Terbuka Hijau: Ruang Terbuka Hijau

Rencana Jaringan Ruang Terbuka Hijau

Simbol Ruang Terbuka Hijau: Ruang Terbuka Hijau
Simbol Ruang Terbuka Hijau: Ruang Terbuka Hijau

Rencana Jaringan Ruang Terbuka Hijau

Simbol Ruang Terbuka Hijau: Ruang Terbuka Hijau
Simbol Ruang Terbuka Hijau: Ruang Terbuka Hijau

Rencana Jaringan Ruang Terbuka Hijau

Simbol Ruang Terbuka Hijau: Ruang Terbuka Hijau
Simbol Ruang Terbuka Hijau: Ruang Terbuka Hijau

Mengesah/
BUPATI LAMONGAN
B. YUHRONUR EFENDI
Bertindak sesuai dengan namanya
Kedudukan: Kepala Daerah
M. 10/18

Mengantun
BUPATI LAMONGAN
Jat
YUHRONUR EFENDI
Salinan sesuai dengan aslinya
Kantor Hukum
M. ROTS

SKALA - 1:30.000



Proyeksi	Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	Grid Geografis dan Grid UTM Zone 48 S
Datum Horizontal	Datum WGS 1984
Datum Vertikal	Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOCAL



KETERANGAN:

- [illegible]

RENCANA STRUKTUR RUANG

- [illegible]

Perhitungan Risiko Lainnya

[illegible]

Mengetahui
BURATI LAMONGAN,
td.
YUHRONUR EFENDI

Berikan uraian dengan aslinya
Karya Ilmiah Hukum,
M. HONG

W **(WALSH, A. F. 1970)**

0 0,4 0,8 1,6 KM

Proyeksi	Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	Grid Geografi dan Grid UTM Zone 49 S
Datum Horizontal	Datum WGS 1984
Datum Vertikal	Geoid EGM 2008

CONCLUSIONS AND COMMENTS



KETERANGAN

Daftar Isi	Daftar Administrasi	Daftar Penerimaan
1. Daftar Isi	1. Daftar Isi	1. Daftar Isi
2. Daftar Administrasi	2. Daftar Administrasi	2. Daftar Administrasi
3. Daftar Penerimaan	3. Daftar Penerimaan	3. Daftar Penerimaan

RENCANA STRUKTUR RUANG

[illegible]

Perjalanan Kaki Laki-laki



DAFTAR PUSTAKA

1. DOKA Speed Research, *Trilogi CSPT: Tiga Rantai Informasi Geospasial (SIG) Transmisi, Simulasi, dan* 2019
2. *Penelitian dan Peta Terapan yang akan berakumulasi dari Rantai Informasi Geospasial (SIG)*, Siman 2019
3. *Apresiasi Peta*, 2019

Daftar Pustaka

Peta ini adalah informasi yang mungkin akan digunakan untuk administrasi

Mengetahui
BUPATI LAMONGAN,
Bd.
YUHRONUR EFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kecuaian dengan hukum,
MC
M 1015



SKALA: 1:30 000



Proyeksi	Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	Grid Geografis dan Grid UTM Zone 49 S
Datum Horizontal	Datum WGS 1984
Datum Vertikal	Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKAS



KETERANGAN :

-

Perencanaan Rute Lokasi



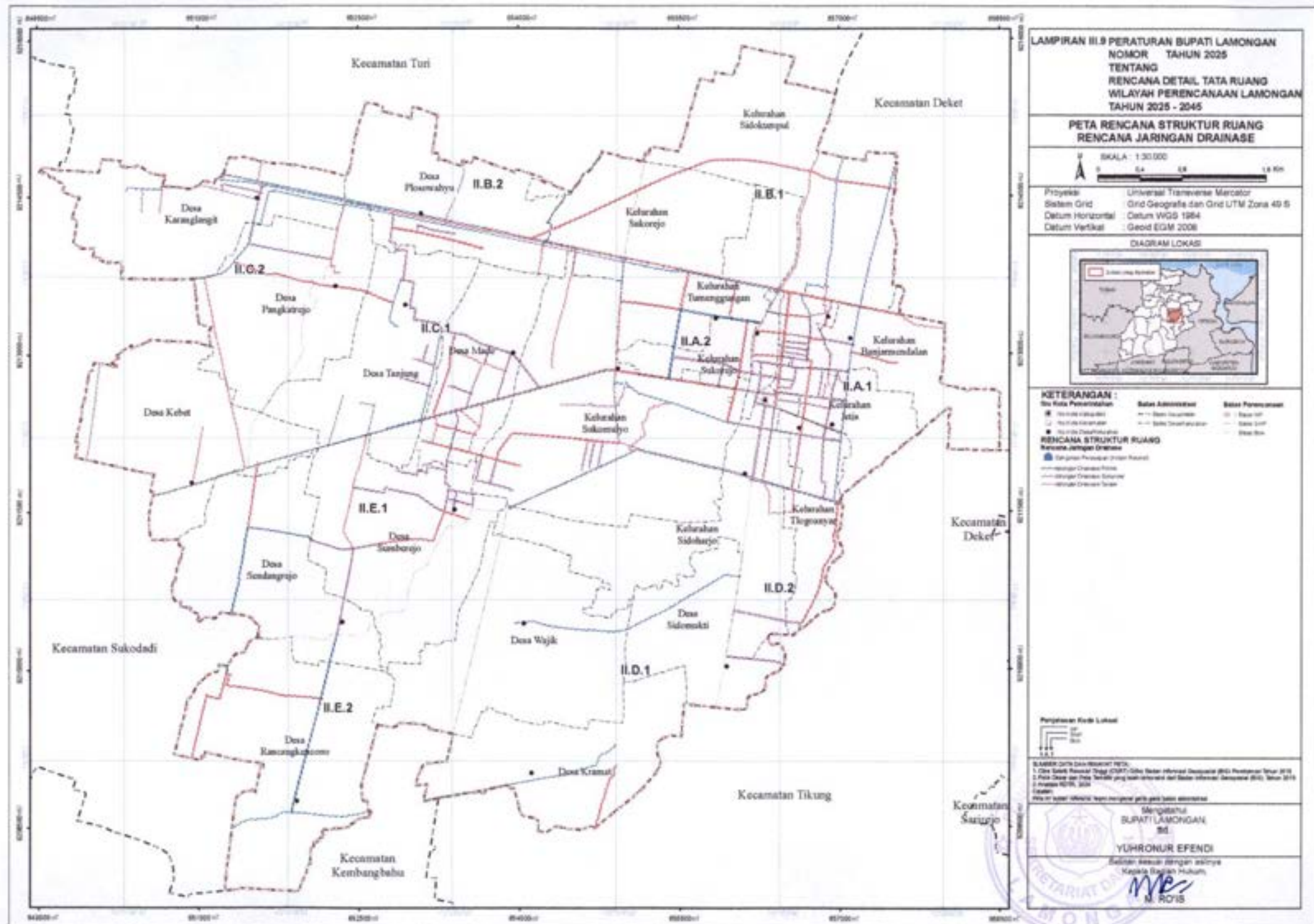
GABUNG DATA DAN BUKU KE-17
1. Citra Jarak Pencil Tengg (2017) Online Sederajat Informasi Geospasial (IGI), Pendidikan Sekur 2018
2. Himpunan Data dan Buku Sekolah yang telah diterbitkan dari Badan Informasi Geospasial (BIG), Tahun 2019
3. Aplikasi PLOT, 2024

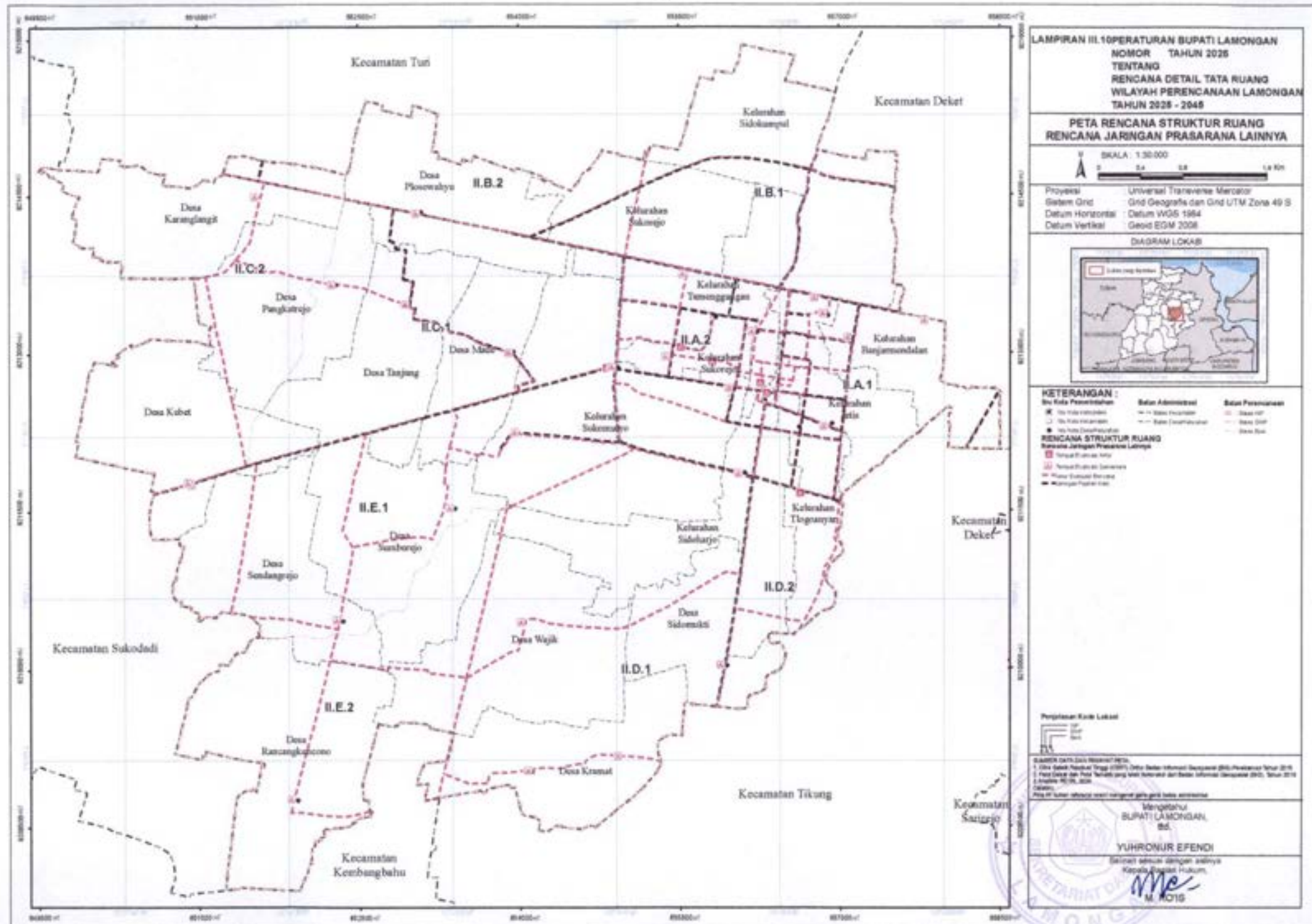
Catatan:

Mengetahui
BURAT; LAMONGAN,
Ind.

YUHRONUR EFENDI
Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Badan Hukum,
M. N. 15





0 0.4 0.8 1.6 Km

Proyeksi	Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	Grid Geografi dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal	Datum WGS 1984
Datum Vertikal	Geoid IGM 2008

DIAGRAM 10KAS



KETERANGAN

- Batas Administrasi**
- - - Batas Kecamatan
 - - - Batas Desa/Kelurahan
- Batas Pemerintahan**
- Batas VP
 - Batas SDP
 - Batas RW

RENCANA POLA RUANO

JOHN LINDNER
Senior Advisor, Inc.

2. Jarak Badan Air
 54. Badan Air
 2. Jarak Perbandingan Batang
 11. Perbandingan Batang

ZONA BUEN DATO

Steve Weatherford

- 8.1** Derivadas Parciales
 - 8.2** Problemas

Bunga Perdikasari

- RT1.** Perencanaan Tenaga Listrik
Zona Kewaspasan Perencanaan

Journal of Management Education 35(10)

- Some Permutations**
- W-1 Permutation: $1 \rightarrow 2, 2 \rightarrow 3, 3 \rightarrow 1$
 - W-2 Permutation: $1 \rightarrow 2, 2 \rightarrow 1, 3 \rightarrow 3$

- Perjalanan Kaki Lantai

SLABBER DATA: Daily observations (1982-1983)

- [illegible]

Mengetahui

ELUPATI LAMONGAN

12

YUHRONUR EFENDI

Debrah Stewart, Director and

Magda Elmaghrabi, MSc

Mr.

DATE: 11/11/2019

7. **RESULTS**

100

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				Waktu Pelaksanaan											
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TAHAP-I					TAHAP-II 2030-2034	TAHAP-III 2035-2039	TAHAP-IV 2040-2045				
								2025	2026	2027	2028	2029							
2.10.3 Perwujudan Sub Zona Pergudangan (PL-6)																			
	- pembangunan, peningkatan, perbaikan Sub-Zona Pergudangan (PL-6)	- SWP I.L.B Blok I.L.B.1 dan Blok I.L.B.2 - SWP I.L.C Blok I.L.C.1 - SWP I.L.E Blok I.L.E.1	- Swasta				- Swasta												
2.11 Perwujudan Zona Pengelolaan Persampahan (PP);																			
2.11.1 Perwujudan Sub Zona Pengelolaan Persampahan (PP)																			
	- pembangunan, rehabilitasi, peningkatan Zona Pengelolaan Persampahan (PP)	- SWP I.L.A Blok I.L.A.1 dan Blok I.L.A.2; dan - SWP I.L.E Blok I.L.E.1.	- APBD Kabupaten - Bumdes - Swasta - Masyarakat			- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten	- Desa/ Kelurahan - Swasta - Masyarakat												
2.12 Perwujudan Zona Transportasi (TR);																			
2.12.1 Perwujudan Sub Zona Transportasi (TR)																			
	- pembangunan, pengembangan, rehabilitasi dan pemeliharaan Zona Transportasi (TR)	- SWP I.L.A Blok I.L.A.2; dan - SWP I.L.B Blok I.L.B.1.	- APBN - APBD Provinsi - Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	- Kementerian Perhubungan	- Dinas Perhubungan Provinsi		- BUMN												
	- pengembangan RTH pada Zona Transportasi (TR)	- SWP I.L.A Blok I.L.A.2; dan - SWP I.L.B Blok I.L.B.1.	- APBN - APBD Provinsi - Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	- Kementerian Perhubungan	- Dinas Perhubungan Provinsi		- BUMN												
2.13 Perwujudan Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)																			
2.13.1 Perwujudan Sub Zona Pertahanan Dan Keamanan (HK)																			
	- pengembangan sarana dan prasarana penunjang Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)	- SWP I.L.A Blok I.L.A.1 dan Blok I.L.A.2 - SWP I.L.C Blok I.L.C.1	- APBN	- Kementerian Pertahanan - Polri															
	- Pengembangan RTH pada Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)	- SWP I.L.A Blok I.L.A.1 dan Blok I.L.A.2 - SWP I.L.C Blok I.L.C.1	- APBN	- Kementerian Pertahanan - Polri															

Sumber : Hasil Rencana

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Mcs
M. Ro'is

BUPATI LAMONGAN,
td
YUHRONUR EFENDI

LAMPIRAN V

PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN LAMONGAN
TAHUN 2025-2045

INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				Waktu Pelaksanaan											
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TAHAP-I					TAHAP-II 2030-2034	TAHAP-III 2035-2039	TAHAP-IV 2040-2045				
								2025	2026	2027	2028	2029							
Perwujudan Rencana Struktur Ruang																			
Perwujudan Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan																			
1.1. Perwujudan Rencana Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan (PPK)																			
	- pengembangan Pusat Pelayanan Kota WP Lamongan yang juga menjadi bagian dari Perkotaan Gerbangkertosusila - pemantapan fungsi Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan - pembangunan, pengembangan, penyediaan, peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan sarana, prasarana, utilitas umum dan infrastruktur penunjang Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan - pengembangan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau publik dan Ruang Terbuka Hijau privat	- SWP I.A Blok I.A.2	- APBN - APBD Provinsi - APBD Kabupaten - Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan - Swasta - Masyarakat	- Kementerian Pekerjaan Umum - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional	- Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi - Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi	- Badan Perencanaan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten - Dinas Sosial Kabupaten - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten	- BUMN - Swasta - Masyarakat												
1.2. Perwujudan Rencana Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan (SPPK)																			
	- pemantapan fungsi Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan - Pembangunan, pengembangan, penyediaan, peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan sarana, prasarana, utilitas umum dan infrastruktur penunjang Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan - pengembangan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau publik dan Ruang Terbuka Hijau privat	- SWP II.B Blok II.B.2; - SWP II.C Blok II.C.1; - SWP II.D Blok II.D.2; dan - SWP II.E Blok II.E.1	- APBD Provinsi - APBD Kabupaten - Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan - Swasta - Masyarakat		- Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi - Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi	- Badan Perencanaan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten - Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten - Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi/Kabupaten - Dinas Perhubungan Kabupaten	- BUMN - Swasta - Masyarakat												

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TAHAP-I					TAHAP-II 2030-2034	TAHAP-III 2035-2039	TAHAP-IV 2040-2045
								2025	2026	2027	2028	2029			
						- Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten - Dinas Pendidikan Kabupaten - Dinas Kesehatan Kabupaten - Dinas Sosial Kabupaten - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten									
1.3. Perwujudan Rencana Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)															
	- pemantapan fungsi Pusat Lingkungan Kecamatan - Pembangunan, pengembangan, penyediaan, peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan sarana, prasarana, utilitas umum dan infrastruktur penunjang Pusat Pelayanan Lingkungan Kecamatan - pengembangan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau publik dan Ruang Terbuka Hijau privat	- SWP I.A Blok I.A.2	- APBD Kabupaten - Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan - Swasta - Masyarakat			- Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten - Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten - Dinas Perhubungan Kabupaten - Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten - Dinas Pendidikan Kabupaten - Dinas Kesehatan Kabupaten - Dinas Sosial Kabupaten - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten	- BUMN - Swasta - Masyarakat								
	- pemantapan fungsi Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa - Pembangunan, pengembangan, penyediaan, peningkatan,	- SWP I.B Blok I.A.2; - SWP I.C Blok I.C.1; - SWP I.D Blok I.D.1; dan	- APBD Kabupaten - Sumber lain yang sah sesuai			- Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, Dan Pengembangan	- BUMN - Swasta - Masyarakat								

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TAHAP-I					TAHAP-II 2030-2034	TAHAP-III 2035-2039	TAHAP-IV 2040-2045
								2025	2026	2027	2028	2029			
	Sekunder	dan Blok II.B.2; - SWP II.C Blok II.C.1 dan Blok II.C.2; - SWP II.D Blok II.D.1 dan Blok II.D.2; dan - SWP II.E Blok II.E.1 dan Blok II.E.2.													
2.2. Perwujudan Rencana Jalan Tol															
	- Pembangunan Jalan Tol Mojokerto - Lamongan	- SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2; - SWP II.B pada Blok II.B.1; dan - SWP II.D pada Blok II.D.1.	- APBN - KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha)	- Kementerian Pekerjaan Umum			- KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha)								
2.3. Perwujudan Rencana Terminal Penumpang															
	- Pengembangan, rehabilitasi dan pemeliharaan Terminal Lamongan sebagai Terminal Tipe B	- SWP II.A Blok II.A.2.	- APBD Provinsi		- Dinas Perhubungan Provinsi										
	- Studi Kelayakan Terminal Tipe C - Pengembangan Terminal Tipe C	- WP Lamongan	- APBD Kabupaten			- Dinas Perhubungan Kabupaten									
2.4. Perwujudan Rencana Fasilitas Parkir Angkutan Barang															
	- Fasilitas Parkir Angkutan Barang	- WP Lamongan	- APBD Kabupaten			- Dinas Perhubungan Kabupaten									
2.5. Perwujudan Rencana Jembatan															
	- pembangunan, penggantian, pelebaran, rehabilitasi, pemeliharaan Jembatan	- SWP II.A Blok II.A.1 dan Blok II.A.2 - SWP II.B Blok II.B.1 dan Blok II.B.2 - SWP II.C Blok II.C.1 - SWP II.D Blok II.D.1 dan Blok II.D.2 - SWP II.E Blok II.E.1 dan Blok II.E.2	- APBN - APBD Provinsi - APBD Kabupaten - Investasi swasta dan/atau kerjasama pendanaan - Swasta	- Kementerian Pekerjaan Umum	- Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi	- Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten	- Swasta								
2.6. Perwujudan Jalur Angkutan Umum															
	- pengembangan Trans Jatim rute Mojokerto - Lamongan	WP Lamongan	- APBD Provinsi - APBD Kabupaten - Swasta		- Dinas Perhubungan Provinsi	- Dinas Perhubungan Kabupaten	- Swasta								
2.7. Perwujudan Rencana Halte															
	- penataan, penggantian, rehabilitasi, pemeliharaan Halte : • Halte Depan Unisla (2 sisi) • Halte Depan GOR (2 sisi) • Halte SMPN 2 Lamongan (2 sisi) • Halte Timur Bappellitbangda (2 sisi) • Halte Masjid Sunan Drajad (1 sisi) • Halte SMPN 3 Lamongan (2 sisi) • Halte Apotek K24 Mada (1 sisi)	- SWP II.A Blok II.A.1 dan Blok II.A.2; - SWP II.B Blok II.B.1 dan Blok II.B.2; - SWP II.C Blok II.C.1; dan - SWP II.D Blok II.D.2.	- APBD Kabupaten - Swasta			- Dinas Perhubungan Kabupaten	- Swasta								

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TAHAP-I					TAHAP-II 2030-2034	TAHAP-III 2035-2039	TAHAP-IV 2040-2045
								2025	2026	2027	2028	2029			
	• Halte Lapangan Tugu Made (1 sisi) • Halte Lapangan Gajah Mada (2 sisi) • Halte Sukomulyo (2 sisi) • Halte Sekolah Alam Citra Insani (2 sisi) • Halte Kebet (2 sisi) • Halte Namira (2 sisi) • Halte PDAM (2 sisi) • Halte Simpang 3 Sumargo (1 sisi) • Halte Balai Desa Tambak Boyo (2 sisi) • Halte Graha Indah Tambak Boyo (2 sisi) • Halte Krutor Perumnas Made (1 sisi) • Halte Simpang 3 Soekarno Hatta (2 sisi) • Halte Pabrik Rokok Sampoerna (2 sisi) • Halte Stasiun Lamongan (1 sisi) • Halte Kalititik (2 sisi) • Halte Terminal Terpadu JLU dan Rest Area • Halte Fly Over Jl. Pahlawan Balun														
2.8. Perwujudan Rencana Jaringan Jalur Kereta Api Antar Kota															
	- pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api Antar Kota : - Pemantapan sistem jaringan kereta api jalur lintas Semarang-Bojonegoro-Surabaya - Pengembangan transportasi massal berbasis kereta - Pembangunan sarana dan prasarana pendukung operasionalisasi dan keselamatan perkeretaapian - Pembangunan elektrifikasi jalur kereta api perkotaan Gerbangkertosuila (Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan)	- SWP I.A Blok I.A.1 dan Blok I.A.2 - SWP I.B Blok I.B.1; dan - SWP I.C Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.	- APBN - BUMN	- Kementerian Perhubungan			- BUMN								
2.9. Perwujudan Rencana Stasiun Penumpang Sedang															
	- pemantapan dan pengembangan prasarana Stasiun Kereta Api	- Stasiun Lamongan di SWP I.B Blok I.B.1.	- APBN - BUMN	- Kementerian Perhubungan			- BUMN								
3 Perwujudan Rencana Jaringan Energi															
3.1 Perwujudan Rencana Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan-Konsumen															
	- pengembangan Jaringan yang	- SWP I.B Blok I.B.1	- APBN	- Kementerian			- BUMN								

[illegible]

[illegible]

[illegible]

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TAHAP-I					TAHAP-II 2030-2034	TAHAP-III 2035-2039	TAHAP-IV 2040-2045
								2025	2026	2027	2028	2029			
			peraturan perundang-undangan		dan Cipta Karya Provinsi										
	- pembangunan, peningkatan, perbaikan dan pemeliharaan Jaringan Transmisi Air Minum	- SWP I.B pada Blok I.B.2. - SWP I.C pada Blok I.C.1	- APBN - APBD Kabupaten - Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	- Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman	- Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi	- Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten									
6.2. Perwujudan Unit Distribusi															
	- pembangunan, peningkatan, perbaikan Jaringan Distribusi Pembagi	- SWP I.A Blok I.A.1 dan Blok I.A.2; - SWP I.B Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; - SWP I.C Blok I.C.1 dan Blok I.C.2; - SWP I.D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2; dan - SWP I.E Blok I.E.1 dan Blok I.E.2	- APBN - APBD Kabupaten - Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	- Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman	- Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi	- Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten									
6.3. Perwujudan Bangunan Penangkap Mata Air															
	- pembangunan, peningkatan, perbaikan Bangunan Penangkap Mata Air	- SWP I.C Blok I.C.1	- APBN - APBD Kabupaten - Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	- Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman	- Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi	- Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten									
6.4. Perwujudan Jaringan SPAM Regional Pantura															
	- pengembangan Jaringan SPAM Regional Pantura	- WP Lamongan	- APBN - APBD Kabupaten - swasta	- Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman	- Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi	- Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten	- swasta								
7 Perwujudan Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)															
7.1 Perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik															
	- pembangunan, penyediaan, rehabilitasi, peningkatan, operasi dan pemeliharaan Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik	- SWP I.B Blok I.B.2: dan - SWP I.D Blok I.D.2	- APBD Kabupaten - Swasta			- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten	- Swasta								
7.2 Perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat															
	- pembangunan, penyediaan,	- SWP I.A Blok I.A.1	- APBN	- Kementerian	- Dinas	- Dinas Perumahan	- Swasta								

[illegible]

[illegible]

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TAHAP-I					TAHAP-II 2030-2034	TAHAP-III 2035-2039	TAHAP-IV 2040-2045
								2025	2026	2027	2028	2029			
	- pembangunan, pengembangan, pemeliharaan dan perbaikan Jalur Evakuasi Bencana	- SWP I.A Blok I.A.1 dan Blok I.A.2; - SWP I.B Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; - SWP I.C Blok I.C.1 dan Blok I.C.2; - SWP I.D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2; dan - SWP I.E Blok I.E.1 dan Blok I.E.2.	- APBD Kabupaten			- Badan penanggulangan Bencana Daerah - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten - Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	-								
10.2 Perwujudan Tempat Evakuasi Bencana															
	- pembangunan, pengembangan, pemeliharaan dan perbaikan Tempat Evakuasi Sementara	- SWP I.A Blok I.A.1 dan Blok I.A.2; - SWP I.B Blok I.B.2; - SWP I.C Blok I.C.1 dan Blok I.C.2; - SWP I.D blok I.D.1 dan Blok I.D.2; dan - SWP I.E Blok I.E.1 dan Blok I.E.2.	- APBD Kabupaten			- Badan penanggulangan Bencana Daerah - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten - Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	-								
	- pembangunan, pengembangan, pemeliharaan dan perbaikan Tempat Evakuasi Akhir	- SWP I.A Blok I.A.2; - SWP I.C Blok I.C.1 ; dan - SWP I.D Blok I.D.2.	- APBD Kabupaten			- Badan penanggulangan Bencana Daerah - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten - Dinas Pemberdayaan masyarakat Desa	-								
10.3 Perwujudan Jaringan Pejalan Kaki															
	- pembangunan, pengembangan, pemeliharaan dan perbaikan Jaringan Pejalan Kaki	- SWP I.A Blok I.A.1 dan Blok I.A.2; - SWP I.B Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; - SWP I.C Blok I.C.1 dan Blok I.C.2; - SWP I.D Blok I.D.2; dan SWP I.E Blok I.E.1.	- APBD Kabupaten			- Dinas Perhubungan Kabupaten - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten	-								
B Perwujudan Pola Ruang															
1. Perwujudan Zona Lindung															
1.1 Perwujudan Zona Badan Air (BA)															
	- pembangunan, rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan bendungan - pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, operasi dan	- SWP I.A Blok I.A.1 dan Blok I.A.2; - SWP I.B Blok I.B.1 dan Blok I.B.2;	- APBN - APBD Kabupaten	- Kementerian Pekerjaan Umum		- Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten	-								

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TAHAP-I					TAHAP-II 2030-2034	TAHAP-III 2035-2039	TAHAP-IV 2040-2045
								2025	2026	2027	2028	2029			
	pemeliharaan tanggul sungai normalisasi/restorasi, operasi dan pemeliharaan sungai pengawasan pemanfaatan Badan Air; dan pemantauan kualitas Badan Air	SWP I.C Blok I.C.1 dan Blok I.C.2; SWP I.D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2; dan SWP I.E Blok I.E.1 dan Blok I.E.2.													
1.2 Perwujudan Zona Perlindungan Setempat (PS)															
	Penetapan dan perlindungan sub zona perlindungan setempat	SWP I.A Blok I.A.1 dan Blok I.A.2; SWP I.B Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; SWP I.C Blok I.C.1 dan Blok I.C.2; SWP I.D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2; dan SWP I.E Blok I.E.1 dan Blok I.E.2.	APBD Kabupaten			Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten	-								
	Pengendalian penggunaan lahan pada Zona Perlindungan Setempat	SWP I.A Blok I.A.1 dan Blok I.A.2; SWP I.B Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; SWP I.C Blok I.C.1 dan Blok I.C.2; SWP I.D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2; dan SWP I.E Blok I.E.1 dan Blok I.E.2.	APBD Kabupaten			Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten	-								
1.3 Perwujudan Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)															
1.3.1 Perwujudan Pengembangan RTH															
	Program Kajian Identifikasi/ Masterplan RTH	WP Lamongan	APBD Kabupaten Swasta Masyarakat			Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten	Swasta Masyarakat								
	Pengembangan Ruang Terbuka Hijau, minimal 30 % meliputi 20% RTH Publik dan 10% RTH Privat dari luas wilayah	WP Lamongan	APBD Kabupaten Swasta Masyarakat			Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten	Swasta Masyarakat								
	Pengembangan RTH Taman meliputi : Perencanaan, Pembangunan, Pemeliharaan Sub-Zona Taman Kota (RTH-2) Perencanaan, Pembangunan, Pemeliharaan Sub-Zona Taman Kecamatan (RTH-3) Perencanaan, Pembangunan,	SWP I.A Blok I.A.1 dan Blok I.A.2; SWP I.B Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; SWP I.C Blok I.C.1 dan Blok I.C.2; SWP I.D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2; dan	APBD Kabupaten Swasta Masyarakat			Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten	Swasta Masyarakat								

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TAHAP-I					TAHAP-II 2030-2034	TAHAP-III 2035-2039	TAHAP-IV 2040-2045
								2025	2026	2027	2028	2029			
	Pemeliharaan Sub-Zona Taman Kelurahan (RTH-4) - Perencanaan, Pembangunan, Pemeliharaan Sub-Zona Taman RW (RTH-5) - Perencanaan, Pembangunan, Pemeliharaan Sub-Zona Taman RT (RTH-6)	SWP ILE Blok ILE.1.													
	- Pengembangan, pemeliharaan Sub-Zona Pemakaman (RTH-7)	- SWP IIA Blok IIA.1 dan Blok IIA.2; - SWP IIB Blok IIB.1 dan Blok IIB.2; - SWP IIC Blok IIC.1 dan Blok IIC.2; - SWP IID Blok IID.1 dan Blok IID.2; dan - SWP IIE Blok IIE.1 dan Blok IIE.2.	- APBD Kabupaten - Swasta - Masyarakat			- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten	- Swasta - Masyarakat								
	- Perencanaan, Pembangunan, pemeliharaan Sub-Zona Jalur Hijau (RTH-8)	- SWP IIA Blok IIA.1 dan Blok IIA.2; - SWP IIB Blok IIB.1 dan Blok IIB.2; - SWP IIC Blok IIC.1 dan Blok IIC.2; - SWP IID Blok IID.1 dan Blok IID.2; dan - SWP IIE Blok IIE.1.	- APBD Kabupaten			- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten									
	Pemenuhan Komitmen RTH Publik 3,80 % pada Tahap I melalui: - Pengembangan RTH pada tanah asset sdan / atau tanah milik pemerintah - Pengembangan RTH dengan bekerjasama CSR - Pengembangan RTH dengan pembebasan lahan pada bukan lahan milik pemerintah	- WP Lamongan	- APBD Kabupaten - Swasta - Masyarakat			- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten	- Swasta - Masyarakat								
	Pemenuhan Komitmen RTH Publik 3,80 % pada Tahap II melalui: - Pengembangan RTH pada tanah asset sdan / atau tanah milik pemerintah - Pengembangan RTH dengan bekerjasama CSR - Pengembangan RTH dengan pembebasan lahan pada bukan lahan milik pemerintah	- WP Lamongan	- APBD Kabupaten - Swasta - Masyarakat			- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten	- Swasta - Masyarakat								
	Pemenuhan Komitmen RTH Publik 3,80 % pada Tahap III melalui: - Pengembangan RTH pada tanah	- WP Lamongan	- APBD Kabupaten - Swasta			- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten	- Swasta - Masyarakat								

[illegible]

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TAHAP-I					TAHAP-II	TAHAP-III	TAHAP-IV
								2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
						Kabupaten									
2.6 Perwujudan Zona Perumahan (R)															
2.6.1. Perwujudan Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)															
	- pembangunan Zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R2)	- SWP I.A Blok I.A.1 dan Blok I.A.2; - SWP I.B Blok I.B.1; - SWP I.C Blok I.C.1; - SWP I.D Blok I.D.2; dan - SWP I.E Blok I.E.1.	- APBN - APBD Provinsi - APBD Kabupaten - Swasta - Masyarakat	- Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	- Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi	- Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten	- Swasta - Masyarakat								
	- pembangunan, peningkatan, pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU);	- SWP I.A Blok I.A.1 dan Blok I.A.2; - SWP I.B Blok I.B.1; - SWP I.C Blok I.C.1; - SWP I.D Blok I.D.2; dan - SWP I.E Blok I.E.1.	- APBD Provinsi - APBD Kabupaten - Swasta - Masyarakat		- Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi	- Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten - Dinas Perhubungan Kabupaten - Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten - Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten - Dinas Pendidikan Kabupaten - Dinas Kesehatan Kabupaten - Dinas Sosial Kabupaten - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten - PDAM Kabupaten	- Swasta - Masyarakat								
	- penataan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh	- SWP I.A Blok I.A.1 dan Blok I.A.2; - SWP I.B Blok I.B.1; - SWP I.C Blok I.C.1; - SWP I.D Blok I.D.2; dan - SWP I.E Blok I.E.1.	- APBN - APBD Kabupaten			- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat - Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten									
	- pengembangan Ruang Terbuka Hijau dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dengan	- SWP I.A Blok I.A.1 dan Blok I.A.2; - SWP I.B Blok I.B.1;	- APBD Kabupaten - Swasta - Masyarakat			- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten - Dinas Perumahan	- Swasta - Masyarakat								

[illegible]

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Instansi Pelaksana Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Waktu Pelaksanaan							
								TAHAP-I					TAHAP-II 2030- 2034	TAHAP-III 2035- 2039	TAHAP-IV 2040- 2045
								2025	2026	2027	2028	2029			
	- pembangunan, pengembangan, penyediaan, peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota (SPU-1)	- SWP IIA Blok IIA.1 dan Blok IIA.2; - SWP IIB Blok IIB.1 dan Blok IIB.2; - SWP IIC Blok IIC.1; - SWP IID Blok IID.1 dan Blok IID.2; dan - SWP IIE Blok IIE.1	- APBN - APBD Provinsi - APBD Kabupaten - Swasta - Masyarakat	- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi - Kementerian Kesehatan - Kementerian Agama - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	- Dinas Pendidikan Provinsi	- Dinas Pendidikan Kabupaten - Dinas Kesehatan Kabupaten - Dinas Sosial Kabupaten - Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten - Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	- Swasta - Masyarakat								
2.7.2. Perwujudan Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan (SPU-2)															
	- pembangunan, pengembangan, penyediaan, peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan (SPU-2)	- SWP IIA Blok IIA.1 dan Blok IIA.2; - SWP IIB Blok IIB.1; - SWP IIC Blok IIC.1 dan Blok IIC.2; - SWP IID Blok IID.2; dan - SWP IIE Blok IIE.1.	- APBD Kabupaten - Swasta - Masyarakat			- Dinas Pendidikan Kabupaten - Dinas Kesehatan Kabupaten	- Swasta - Masyarakat								
2.7.3. Perwujudan Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan (SPU-3)															
	- pembangunan, pengembangan, penyediaan, peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan (SPU-3)	- SWP IIA Blok IIA.1 dan Blok IIA.2; - SWP IIB Blok IIB.1; - SWP IIC Blok IIC.1 dan Blok IIC.2; - SWP IID Blok IID.1 dan Blok IID.2; dan - SWP IIE Blok IIE.1 dan Blok IIE.2.	- APBD Kabupaten - Swasta - Masyarakat			- Dinas Pendidikan Kabupaten - Dinas Kesehatan Kabupaten	- Swasta - Masyarakat								
2.7.4. Perwujudan Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala RW (SPU-4)															
	- pembangunan, pengembangan, penyediaan, peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala RW (SPU-4)	- SWP IIA Blok IIA.1 dan Blok IIA.2 - SWP IIB Blok IIB.1 dan Blok IIB.2; - SWP IIC Blok IIC.1 dan Blok IIC.2; - SWP IID Blok IID.1 dan Blok IID.2; - SWP IIE Blok IIE.1 dan Blok IIE.2.	- APBD Kabupaten - Swasta - Masyarakat			- Dinas Pendidikan Kabupaten	- Swasta - Masyarakat								
2.8 Perwujudan Zona Perdagangan Dan Jasa (K)															
2.8.1 Perwujudan Sub Zona Perdagangan Dan Jasa Skala Kota (K-1)															

[illegible]

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TAHAP-I					TAHAP-II 2030-2034	TAHAP-III 2035-2039	TAHAP-IV 2040-2045
								2025	2026	2027	2028	2029			
	terpadu dan dilengkapi sarana dan prasarana umum	- SWP I.L.C Blok I.L.C.2 - SWP I.L.D Blok I.L.D.2	- Masyarakat			Kabupaten									
	- penyediaan ruang untuk pedagang kaki lima yang terintegrasi dengan kawasan Perdagangan Dan Jasa	- SWP I.L.A Blok I.L.A.1 dan Blok I.L.A.2 - SWP I.L.C Blok I.L.C.2 - SWP I.L.D Blok I.L.D.2	- APBD Kabupaten - Swasta - Masyarakat			Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten	- Swasta - Masyarakat								
2.9 Perwujudan Zona Perkantoran (KT)															
2.9.1 Perwujudan Sub Zona Perkantoran (KT)															
	- pembangunan, pengembangan, penyediaan, peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan Zona Perkantoran (KT)	- SWP I.L.A Blok I.L.A.1 dan Blok I.L.A.2; - SWP I.L.B Blok I.L.B.2 - SWP I.L.C Blok I.L.C.1 dan Blok I.L.C.2 - SWP I.L.D Blok I.L.D.1 dan Blok I.L.D.2 - SWP I.L.E Blok I.L.E.1 dan Blok I.L.E.2	- APBD Kabupaten - Swasta			- Sekda Kabupaten Lamongan	- Swasta								
	- peningkatan pelayanan pemerintahan pada Zona Perkantoran (KT)	- SWP I.L.A Blok I.L.A.1 dan Blok I.L.A.2; - SWP I.L.B Blok I.L.B.2 - SWP I.L.C Blok I.L.C.1 dan Blok I.L.C.2 - SWP I.L.D Blok I.L.D.1 dan Blok I.L.D.2 - SWP I.L.E Blok I.L.E.1 dan Blok I.L.E.2	- APBD Kabupaten - Swasta			- Sekda Kabupaten Lamongan	- Swasta								
	- pengembangan RTH dan penataan lahan parkir pada Zona Perkantoran (KT)	- SWP I.L.A Blok I.L.A.1 dan Blok I.L.A.2; - SWP I.L.B Blok I.L.B.2 - SWP I.L.C Blok I.L.C.1 dan Blok I.L.C.2 - SWP I.L.D Blok I.L.D.1 dan Blok I.L.D.2 - SWP I.L.E Blok I.L.E.1 dan Blok I.L.E.2	- APBD Kabupaten - Swasta			- Sekda Kabupaten Lamongan	- Swasta								
2.10 Perwujudan Zona Perumahan Lainnya (PL)															
2.10.1 Perwujudan Sub Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (PL-3)															
	- pembangunan, peningkatan, perbaikan Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (PL-3)	- SWP I.L.B Blok I.L.B.2	- APBDN - APBD Kabupaten - Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	- Kementerian Pekerjaan Umum		- Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten	- BUMD								
2.10.2 Perwujudan Sub Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah (PL-4)															
	- pengembangan, penyediaan, pemeliharaan Sub Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah (PL-4)	- SWP I.L.B Blok I.L.B.1	- APBD Kab - Swasta			- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten	- Swasta								

No	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TAHAP-I					TAHAP-II 2030-2034	TAHAP-III 2035-2039	TAHAP-IV 2040-2045		
								2025	2026	2027	2028	2029					
2.10.3 Perwujudan Sub Zona Pergudangan (PL-6)																	
	- pembangunan, peningkatan, perbaikan Sub-Zona Pergudangan (PL-6)	- SWP I.L.B Blok I.L.B.1 dan Blok I.L.B.2 - SWP I.L.C Blok I.L.C.1 - SWP I.L.E Blok I.L.E.1	- Swasta				- Swasta										
2.11 Perwujudan Zona Pengelolaan Persampahan (PP);																	
2.11.1 Perwujudan Sub Zona Pengelolaan Persampahan (PP)																	
	- pembangunan, rehabilitasi, peningkatan Zona Pengelolaan Persampahan (PP)	- SWP I.L.A Blok I.L.A.1 dan Blok I.L.A.2; dan - SWP I.L.E Blok I.L.E.1	- APBD Kabupaten - Bumdes - Swasta - Masyarakat			- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten	- Desa/ - Kelurahan - Swasta - Masyarakat										
2.12 Perwujudan Zona Transportasi (TR);																	
2.12.1 Perwujudan Sub Zona Transportasi (TR)																	
	- pembangunan, pengembangan, rehabilitasi dan pemeliharaan Zona Transportasi (TR)	- SWP I.L.A Blok I.L.A.2; dan - SWP I.L.B Blok I.L.B.1	- APBN - APBD Provinsi - Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	- Kementerian Perhubungan	- Dinas Perhubungan Provinsi		- BUMN										
	- pengembangan RTH pada Zona Transportasi (TR)	- SWP I.L.A Blok I.L.A.2; dan - SWP I.L.B Blok I.L.B.1	- APBN - APBD Provinsi - Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	- Kementerian Perhubungan	- Dinas Perhubungan Provinsi		- BUMN										
2.13 Perwujudan Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)																	
2.13.1 Perwujudan Sub Zona Pertahanan Dan Keamanan (HK)																	
	- pengembangan sarana dan prasarana penunjang Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)	- SWP I.L.A Blok I.L.A.1 dan Blok I.L.A.2 - SWP I.L.C Blok I.L.C.1	- APBN	- Kementerian Pertahanan - Polri													
	- Pengembangan RTH pada Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)	- SWP I.L.A Blok I.L.A.1 dan Blok I.L.A.2 - SWP I.L.C Blok I.L.C.1	- APBN	- Kementerian Pertahanan - Polri													

Sumber : Hasil Rencana

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

M. Ro'is

BUPATI LAMONGAN,
td
YUHRONUR EFENDI

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

NO	KETERANGAN	ZONA										Zona Budidaya																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		Zona Lintang										Zona Bujur																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)										Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)										Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Zona Lintang		Zona Bujur		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor (ZMS)		Zona Masing-Masing Sektor	

[illegible]

[illegible]

No	KELOMPOK	ZONA	Zona Samping								Zona Padi																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
			Zona Samping								Zona Padi																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
			Zona Samping								Zona Padi																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
			Zona Samping								Zona Padi																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Zona Samping			Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping		Zona Samping	

NO	KATEGORI	ZONA	Zona Standing										Zona Seating																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			Zona Seating 1P (P1)		Zona Seating 2P (P2)		Zona Seating 3P (P3)						Zona Seating 4P (P4)		Zona Seating 5P (P5)		Zona Seating 6P (P6)		Zona Seating 7P (P7)		Zona Seating 8P (P8)		Zona Seating 9P (P9)		Zona Seating 10P (P10)		Zona Seating 11P (P11)		Zona Seating 12P (P12)		Zona Seating 13P (P13)		Zona Seating 14P (P14)		Zona Seating 15P (P15)		Zona Seating 16P (P16)		Zona Seating 17P (P17)		Zona Seating 18P (P18)		Zona Seating 19P (P19)		Zona Seating 20P (P20)		Zona Seating 21P (P21)		Zona Seating 22P (P22)		Zona Seating 23P (P23)		Zona Seating 24P (P24)		Zona Seating 25P (P25)		Zona Seating 26P (P26)		Zona Seating 27P (P27)		Zona Seating 28P (P28)		Zona Seating 29P (P29)		Zona Seating 30P (P30)		Zona Seating 31P (P31)		Zona Seating 32P (P32)		Zona Seating 33P (P33)		Zona Seating 34P (P34)		Zona Seating 35P (P35)		Zona Seating 36P (P36)		Zona Seating 37P (P37)		Zona Seating 38P (P38)		Zona Seating 39P (P39)		Zona Seating 40P (P40)		Zona Seating 41P (P41)		Zona Seating 42P (P42)		Zona Seating 43P (P43)		Zona Seating 44P (P44)		Zona Seating 45P (P45)		Zona Seating 46P (P46)		Zona Seating 47P (P47)		Zona Seating 48P (P48)		Zona Seating 49P (P49)		Zona Seating 50P (P50)		Zona Seating 51P (P51)		Zona Seating 52P (P52)		Zona Seating 53P (P53)		Zona Seating 54P (P54)		Zona Seating 55P (P55)		Zona Seating 56P (P56)		Zona Seating 57P (P57)		Zona Seating 58P (P58)		Zona Seating 59P (P59)		Zona Seating 60P (P60)		Zona Seating 61P (P61)		Zona Seating 62P (P62)		Zona Seating 63P (P63)		Zona Seating 64P (P64)		Zona Seating 65P (P65)		Zona Seating 66P (P66)		Zona Seating 67P (P67)		Zona Seating 68P (P68)		Zona Seating 69P (P69)		Zona Seating 70P (P70)		Zona Seating 71P (P71)		Zona Seating 72P (P72)		Zona Seating 73P (P73)		Zona Seating 74P (P74)		Zona Seating 75P (P75)		Zona Seating 76P (P76)		Zona Seating 77P (P77)		Zona Seating 78P (P78)		Zona Seating 79P (P79)		Zona Seating 80P (P80)		Zona Seating 81P (P81)		Zona Seating 82P (P82)		Zona Seating 83P (P83)		Zona Seating 84P (P84)		Zona Seating 85P (P85)		Zona Seating 86P (P86)		Zona Seating 87P (P87)		Zona Seating 88P (P88)		Zona Seating 89P (P89)		Zona Seating 90P (P90)		Zona Seating 91P (P91)		Zona Seating 92P (P92)		Zona Seating 93P (P93)		Zona Seating 94P (P94)		Zona Seating 95P (P95)		Zona Seating 96P (P96)		Zona Seating 97P (P97)		Zona Seating 98P (P98)		Zona Seating 99P (P99)		Zona Seating 100P (P100)		Zona Seating 101P (P101)		Zona Seating 102P (P102)		Zona Seating 103P (P103)		Zona Seating 104P (P104)		Zona Seating 105P (P105)		Zona Seating 106P (P106)		Zona Seating 107P (P107)		Zona Seating 108P (P108)		Zona Seating 109P (P109)		Zona Seating 110P (P110)		Zona Seating 111P (P111)		Zona Seating 112P (P112)		Zona Seating 113P (P113)		Zona Seating 114P (P114)		Zona Seating 115P (P115)		Zona Seating 116P (P116)		Zona Seating 117P (P117)		Zona Seating 118P (P118)		Zona Seating 119P (P119)		Zona Seating 120P (P120)		Zona Seating 121P (P121)		Zona Seating 122P (P122)		Zona Seating 123P (P123)		Zona Seating 124P (P124)		Zona Seating 125P (P125)		Zona Seating 126P (P126)		Zona Seating 127P (P127)		Zona Seating 128P (P128)		Zona Seating 129P (P129)		Zona Seating 130P (P130)		Zona Seating 131P (P131)		Zona Seating 132P (P132)		Zona Seating 133P (P133)		Zona Seating 134P (P134)		Zona Seating 135P (P135)		Zona Seating 136P (P136)		Zona Seating 137P (P137)		Zona Seating 138P (P138)		Zona Seating 139P (P139)		Zona Seating 140P (P140)		Zona Seating 141P (P141)		Zona Seating 142P (P142)		Zona Seating 143P (P143)		Zona Seating 144P (P144)		Zona Seating 145P (P145)		Zona Seating 146P (P146)		Zona Seating 147P (P147)		Zona Seating 148P (P148)		Zona Seating 149P (P149)		Zona Seating 150P (P150)		Zona Seating 151P (P151)		Zona Seating 152P (P152)		Zona Seating 153P (P153)		Zona Seating 154P (P154)		Zona Seating 155P (P155)		Zona Seating 156P (P156)		Zona Seating 157P (P157)		Zona Seating 158P (P158)		Zona Seating 159P (P159)		Zona Seating 160P (P160)		Zona Seating 161P (P161)		Zona Seating 162P (P162)		Zona Seating 163P (P163)		Zona Seating 164P (P164)		Zona Seating 165P (P165)		Zona Seating 166P (P166)		Zona Seating 167P (P167)		Zona Seating 168P (P168)		Zona Seating 169P (P169)		Zona Seating 170P (P170)		Zona Seating 171P (P171)		Zona Seating 172P (P172)		Zona Seating 173P (P173)		Zona Seating 174P (P174)		Zona Seating 175P (P175)		Zona Seating 176P (P176)		Zona Seating 177P (P177)		Zona Seating 178P (P178)		Zona Seating 179P (P179)		Zona Seating 180P (P180)		Zona Seating 181P (P181)		Zona Seating 182P (P182)		Zona Seating 183P (P183)		Zona Seating 184P (P184)		Zona Seating 185P (P185)		Zona Seating 186P (P186)		Zona Seating 187P (P187)		Zona Seating 188P (P188)		Zona Seating 189P (P189)		Zona Seating 190P (P190)		Zona Seating 191P (P191)		Zona Seating 192P (P192)		Zona Seating 193P (P193)	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

2024		2025										2026										2027										2028										2029										2030										2031										2032										2033										2034										2035										2036										2037										2038										2039										2040										2041										2042										2043										2044										2045										2046										2047										2048										2049										2050										2051										2052										2053										2054										2055										2056										2057										2058										2059										2060										2061										2062										2063										2064										2065										2066										2067										2068										2069										2070										2071										2072										2073										2074										2075										2076										2077										2078										2079										2080										2081										2082										2083										2084										2085										2086										2087										2088										2089										2090										2091										2092										2093										2094										2095										2096										2097										2098										2099										2100										2101										2102										2103										2104										2105										2106										2107										2108										2109										2110										2111										2112										2113										2114										2115										2116										2117										2118										2119										2120										2121										2122										2123										2124										2125										2126										2127										2128										2129										2130										2131										2132										2133										2134										2135										2136										2137										2138										2139										2140										2141										2142										2143										2144										2145										2146										2147										2148										2149										2150										2151										2152										2153										2154										2155										2156										2157										2158										2159										2160										2161										2162										2163										2164										2165										2166										2167										2168										2169										2170										2171										2172										2173										2174										2175										2176										2177										2178										2179										2180										2181										2182										2183										2184										2185										2186										2187										2188										2189										2190										2191										2192										2193										2194										2195										2196										2197										2198										2199										2200										2201										2202										2203										2204										2205										2206										2207										2208										2209										2210										2211										2212										2213										2214										2215										2216										2217										2218										2219										2220										2221										2222										2223										2224										2225										2226										2227										2228										2229										2230										2231										2232										2233										2234										2235										2236										2237										2238										2239										2240										2241										2242										2243										2244										2245										2246										2247										2248										2249										2250										2251										2252										2253										2254										2255										2256										2257										2258										2259										2260										2261										2262										2263										2264										2265										2266										2267										2268										2269										2270										2271										2272										2273										2274										2275										2276										2277										2278										2279										2280										2281										2282										2283										2284										2285										2286										2287										2288										2289										2290										2291										2292										2293										2294										2295										2296										2297										2298										2299										2300										2301										2302										2303										2304										2305										2306										2307										2308										2309										2310										2311										2312										2313										2314										2315										2316										2317										2318										2319										2320										2321										2322										2323										2324										2325										2326										2327										2328										2329										2330										2331										2332										2333										2334										2335										2336										2337										2338										2339										2340										2341										2342										2343										2344										2345										2346										2347										2348										2349										2350										2351										2352										2353										2354										2355										2356										2357										2358										2359										2360										2361										2362										2363										2364										2365										2366										2367										2368										2369										2370										2371										2372										2373										2374										2375										2376										2377										2378										2379										2380										2381										2382										2383										2384										2385										2386										2387										2388										2389										2390										2391										2392										2393										2394										2395										2396										2397										2398										2399										2400										2401										2402										2403										2404										2405										2406										2407										2408										2409										2410										2411										2412										2413										2414										2415										2416										2417										2418										2419										2420										2421										2422										2423										2424										2425										2426										2427										2428										2429										2430										2431										2432										2433										2434										2435										2436										2437										2438										2439										2440										2441										2442										2443										2444										2445										2446										2447										2448										2449										2450										2451										2452										2453										2454										2455										2456										2457										2458										2459										2460										2461										2462										2463										2464										2465										2466										2467										2468										2469										2470										2471										2472										2473										2474										2475										2476										2477										2478										2479										2480										2481										2482										2483										2484										2485										2486										2487										2488										2489										2490										2491										2492										2493										2494										2495										2496										2497										2498										2499										2500										2501										2502										2503										2504										2505										2506										2507										2508										2509										2510										2511										2512										2513										2514										2515										2516										2517										2518										2519										2520										2521										2522										2523										2524										2525										2526										2527										2528										2529										2530										2531										2532										2533										2534										2535										2536										2537										2538										2539										2540										2541										2542										2543										2544										2545										2546										2547										2548										2549										2550										2551										2552										2553										2554										2555										2556										2557										2558										2559										2560										2561										2562										2563										2564										2565										2566										2567										2568										2569										2570										2571										2572										2573										2574										2575										2576										2577										2578										2579										2580										2581										2582										2583										2584										2585										2586										2587										2588										2589										2590										2591										2592										2593										2594										2595										2596										2597										2598										2599										2600										2601										2602										2603										2604										2605										2606										2607										2608										2609										2610										2611										2612										2613										2614										2615										2616										2617										2618										2619										2620										2621										2622										2623										2624										2625										2626										2627										2628										2629										2630										2631										2632										2633										2634										2635										2636										2637										2638										2639										2640										2641										2642										2643										2644										2645										2646										2647										2648										2649										2650										2651										2652										2653										2654										2655										2656										2657										2658										2659										2660										2661										2662										2663										2664										2665										2666										2667										2668										2669										2670										2671										2672										2673										2674										2675										2676										2677										2678										2679										2680										2681										2682										2683										2684										2685										2686										2687										2688										2689										2690										2691										2692										2693										2694										2695										2696										2697										2698										2699										2700										2701										2702										2703										2704										2705										2706										2707										2708										2709										2710										2711										2712										2713										2714										2715										2716										2717										2718										2719										2720										2721										2722										2723										2724										2725										2726										2727										2728										2729										2730										2731										2732										2733										2734										2735										2736										2737										2738										2739										2740										2741										2742										2743										2744										2745										2746										2747										2748										2749										2750										2751										2752										2753										2754										2755										2756										2757										2758										2759										2760										2761										2762										2763										2764										2765										2766										2767										2768										2769										2770										2771										2772										2773										2774										2775										2776										2777										2778										2779										2780										2781										2782										2783										2784										2785										2786										2787										2788										2789										2790										2791										2792										2793										2794										2795										2796										2797										2798										2799										2800										2801										2802										2803										2804										2805										2806										2807										2808										2809										2810										2811										2812										2813										2814										2815										2816										2817										2818										2819										2820										2821										2822										2823										2824										2825										2826										2827										2828										2829										2830										2831										2832										2833										2834										2835										2836										2837										2838										2839										2840										2841										2842										2843										2844										2845										2846										2847										2848										2849										2850										2851										2852										2853										2854										2855										2856										2857										2858										2859										2860										2861										2862										2863										2864										2865										2866										2867										2868										2869										2870										2871										2872										2873										2874										2875										2876										2877										2878										2879										2880										2881										2882										2883										2884										2885										2886										2887										2888										2889										2890										2891										2892										2893										2894										2895										2896										2897										2898										2899										2900										2901										2902										2903										2904										2905										2906										2907										2908										2909										2910										2911										2912										2913										2914										2915										2916										2917										2918										2919										2920										2921										2922										2923										2924										2925										2926										2927										2928										2929										2930										2931										2932										2933										2934										2935										2936										2937										2938										2939										2940										2941										2942										2943										2944										2945										2946										2947										2948										2949										2950										2951										2952										2953										2954										2955										2956										2957										2958										2959										2960										2961										2962										2963										2964										2965										2966										2967										2968										2969										2970										2971										2972										2973										2974										2975									
------	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

[illegible]

No		Tahun 2024										Tahun 2025										Tahun 2026										Tahun 2027										Tahun 2028										Tahun 2029										Tahun 2030										Tahun 2031										Tahun 2032										Tahun 2033										Tahun 2034										Tahun 2035										Tahun 2036										Tahun 2037										Tahun 2038										Tahun 2039										Tahun 2040										Tahun 2041										Tahun 2042										Tahun 2043										Tahun 2044										Tahun 2045										Tahun 2046										Tahun 2047										Tahun 2048										Tahun 2049										Tahun 2050										Tahun 2051										Tahun 2052										Tahun 2053										Tahun 2054										Tahun 2055										Tahun 2056										Tahun 2057										Tahun 2058										Tahun 2059										Tahun 2060										Tahun 2061										Tahun 2062										Tahun 2063										Tahun 2064										Tahun 2065										Tahun 2066										Tahun 2067										Tahun 2068										Tahun 2069										Tahun 2070										Tahun 2071										Tahun 2072										Tahun 2073										Tahun 2074										Tahun 2075										Tahun 2076										Tahun 2077										Tahun 2078										Tahun 2079										Tahun 2080										Tahun 2081										Tahun 2082										Tahun 2083										Tahun 2084										Tahun 2085										Tahun 2086										Tahun 2087										Tahun 2088										Tahun 2089										Tahun 2090										Tahun 2091										Tahun 2092										Tahun 2093										Tahun 2094										Tahun 2095										Tahun 2096										Tahun 2097										Tahun 2098										Tahun 2099										Tahun 2100										Tahun 2101										Tahun 2102										Tahun 2103										Tahun 2104										Tahun 2105										Tahun 2106										Tahun 2107										Tahun 2108										Tahun 2109										Tahun 2110										Tahun 2111										Tahun 2112										Tahun 2113										Tahun 2114										Tahun 2115										Tahun 2116										Tahun 2117										Tahun 2118										Tahun 2119										Tahun 2120										Tahun 2121										Tahun 2122										Tahun 2123										Tahun 2124										Tahun 2125										Tahun 2126										Tahun 2127										Tahun 2128										Tahun 2129										Tahun 2130										Tahun 2131										Tahun 2132										Tahun 2133										Tahun 2134										Tahun 2135										Tahun 2136										Tahun 2137										Tahun 2138										Tahun 2139										Tahun 2140										Tahun 2141										Tahun 2142										Tahun 2143										Tahun 2144										Tahun 2145										Tahun 2146										Tahun 2147										Tahun 2148										Tahun 2149										Tahun 2150										Tahun 2151										Tahun 2152										Tahun 2153										Tahun 2154										Tahun 2155										Tahun 2156										Tahun 2157										Tahun 2158										Tahun 2159										Tahun 2160										Tahun 2161										Tahun 2162										Tahun 2163										Tahun 2164										Tahun 2165										Tahun 2166										Tahun 2167										Tahun 2168										Tahun 2169										Tahun 2170										Tahun 2171										Tahun 2172										Tahun 2173										Tahun 2174										Tahun 2175										Tahun 2176										Tahun 2177										Tahun 2178										Tahun 2179										Tahun 2180										Tahun 2181										Tahun 2182										Tahun 2183										Tahun 2184										Tahun 2185										Tahun 2186										Tahun 2187										Tahun 2188										Tahun 2189										Tahun 2190										Tahun 2191										Tahun 2192										Tahun 2193										Tahun 2194										Tahun 2195										Tahun 2196										Tahun 2197										Tahun 2198										Tahun 2199										Tahun 2200										Tahun 2201										Tahun 2202										Tahun 2203										Tahun 2204										Tahun 2205										Tahun 2206										Tahun 2207										Tahun 2208										Tahun 2209										Tahun 2210										Tahun 2211										Tahun 2212										Tahun 2213										Tahun 2214										Tahun 2215										Tahun 2216										Tahun 2217										Tahun 2218										Tahun 2219										Tahun 2220										Tahun 2221										Tahun 2222										Tahun 2223										Tahun 2224										Tahun 2225										Tahun 2226										Tahun 2227										Tahun 2228										Tahun 2229										Tahun 2230										Tahun 2231										Tahun 2232										Tahun 2233										Tahun 2234										Tahun 2235										Tahun 2236										Tahun 2237										Tahun 2238										Tahun 2239										Tahun 2240										Tahun 2241										Tahun 2242										Tahun 2243										Tahun 2244										Tahun 2245										Tahun 2246										Tahun 2247										Tahun 2248										Tahun 2249										Tahun 2250										Tahun 2251										Tahun 2252										Tahun 2253										Tahun 2254										Tahun 2255										Tahun 2256										Tahun 2257										Tahun 2258										Tahun 2259										Tahun 2260										Tahun 2261										Tahun 2262										Tahun 2263										Tahun 2264										Tahun 2265										Tahun 2266										Tahun 2267										Tahun 2268										Tahun 2269										Tahun 2270										Tahun 2271										Tahun 2272										Tahun 2273										Tahun 2274										Tahun 2275										Tahun 2276										Tahun 2277										Tahun 2278									
----	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		2020A										2020B										2020C										2020D										2020E										2020F										2020G										2020H										2020I										2020J										2020K										2020L										2020M										2020N										2020O										2020P										2020Q										2020R										2020S										2020T										2020U										2020V										2020W										2020X										2020Y										2020Z										2020AA										2020AB										2020AC										2020AD										2020AE										2020AF										2020AG										2020AH										2020AI										2020AJ										2020AK										2020AL										2020AM										2020AN										2020AO										2020AP										2020AQ										2020AR										2020AS										2020AT										2020AU										2020AV										2020AW										2020AX										2020AY										2020AZ										2020BA										2020BB										2020BC										2020BD										2020BE										2020BF										2020BG										2020BH										2020BI										2020BJ										2020BK										2020BL										2020BM										2020BN										2020BO										2020BP										2020BQ										2020BR										2020BS										2020BT										2020BU										2020BV										2020BW										2020BX										2020BY										2020BZ										2020CA										2020CB										2020CC										2020CD										2020CE										2020CF										2020CG										2020CH										2020CI										2020CJ										2020CK										2020CL										2020CM										2020CN										2020CO										2020CP										2020CQ										2020CR										2020CS										2020CT										2020CU										2020CV										2020CW										2020CX										2020CY										2020CZ										2020DA										2020DB										2020DC										2020DD										2020DE										2020DF										2020DG										2020DH										2020DI										2020DJ										2020DK										2020DL										2020DM										2020DN										2020DO										2020DP										2020DQ										2020DR										2020DS										2020DT										2020DU										2020DV										2020DW										2020DX										2020DY										2020DZ										2020EA										2020EB										2020EC										2020ED										2020EE										2020EF										2020EG										2020EH										2020EI										2020EJ										2020EK										2020EL										2020EM										2020EN										2020EO										2020EP										2020EQ										2020ER										2020ES										2020ET										2020EU										2020EV										2020EW										2020EX										2020EY										2020EZ										2020FA										2020FB										2020FC										2020FD										2020FE										2020FF										2020FG										2020FH										2020FI										2020FJ										2020FK										2020FL										2020FM										2020FN										2020FO										2020FP										2020FQ										2020FR										2020FS										2020FT										2020FU										2020FV										2020FW										2020FX										2020FY										2020FZ										2020GA										2020GB										2020GC										2020GD										2020GE										2020GF										2020GG										2020GH										2020GI										2020GJ										2020GK										2020GL										2020GM										2020GN										2020GO										2020GP										2020GQ										2020GR										2020GS										2020GT										2020GU										2020GV										2020GW										2020GX										2020GY										2020GZ										2020HA										2020HB										2020HC										2020HD										2020HE										2020HF										2020HG										2020HH										2020HI										2020HJ										2020HK										2020HL										2020HM										2020HN										2020HO										2020HP										2020HQ										2020HR										2020HS										2020HT										2020HU										2020HV										2020HW										2020HX										2020HY										2020HZ										2020IA										2020IB										2020IC										2020ID										2020IE										2020IF										2020IG										2020IH										2020II										2020IJ										2020IK										2020IL										2020IM										2020IN										2020IO										2020IP										2020IQ										2020IR										2020IS										2020IT										2020IU										2020IV										2020IW										2020IX										2020IY										2020IZ										2020JA										2020JB										2020JC										2020JD										2020JE										2020JF										2020JG										2020JH										2020JI										2020JJ										2020JK										2020JL										2020JM										2020JN										2020JO										2020JP										2020JQ										2020JR										2020JS										2020JT										2020JU										2020JV										2020JW										2020JX										2020JY										2020JZ										2020KA										2020KB										2020KC										2020KD										2020KE										2020KF										2020KG										2020KH										2020KI										2020KJ										2020KK										2020KL										2020KM										2020KN										2020KO										2020KP										2020KQ										2020KR										2020KS										2020KT										2020KU										2020KV										2020KW										2020KX										2020KY										2020KZ										2020LA										2020LB										2020LC										2020LD										2020LE										2020LF										2020LG										2020LH										2020LI										2020LJ										2020LK										2020LL										2020LM										2020LN										2020LO										2020LP										2020LQ										2020LR										2020LS										2020LT										2020LU										2020LV										2020LW										2020LX										2020LY										2020LZ										2020MA										2020MB										2020MC										2020MD										2020ME										2020MF										2020MG										2020MH										2020MI										2020MJ										2020MK										2020ML										2020MM										2020MN										2020MO										2020MP										2020MQ										2020MR										2020MS										2020MT										2020MU										2020MV										2020MW										2020MX										2020MY										2020MZ										2020NA										2020NB										2020NC										2020ND										2020NE										2020NF										2020NG										2020NH										2020NI										2020NJ										2020NK										2020NL										2020NM										2020NO										2020NP										2020NQ										2020NR										2020NS										2020NT										2020NU										2020NV										2020NW										2020NX										2020NY										2020NZ										2020OA										2020OB										2020OC										2020OD										2020OE										2020OF										2020OG										2020OH										2020OI										2020OJ										2020OK										2020OL										2020OM										2020ON										2020OO										2020OP										2020OQ										2020OR										2020OS										2020OT										2020OU										2020OV										2020OW										2020OX										2020OY										2020OZ										2020PA										2020PB										2020PC										2020PD										2020PE										2020PF										2020PG										2020PH										2020PI										2020PJ										2020PK										2020PL										2020PM										2020PN										2020PO										2020PP										2020PQ										2020PR										2020PS										2020PT										2020PU										2020PV										2020PW										2020PX										2020PY										2020PZ										2020QA										2020QB										2020QC										2020QD										2020QE										2020QF										2020QG										2020QH										2020QI										2020QJ										2020QK										2020QL										2020QM										2020QN										2020QO										2020QP										2020QQ										2020QR										2020QS										2020QT										2020QU										2020QV										2020QW										2020QX										2020QY										2020QZ										2020RA										2020RB										2020RC										2020RD										2020RE										2020RF										2020RG										2020RH										2020RI										2020RJ										2020RK										2020RL										2020RM										2020RN										2020RO										2020RP										2020RQ										2020RR										2020RS										2020RT										2020RU										2020RV										2020RW										2020RX										2020RY										2020RZ										2020SA										2020SB										2020SC										2020SD										2020SE										2020SF										2020SG										2020SH										2020SI										2020SJ										2020SK										2020SL										2020SM										2020SN										2020SO										2020SP										2020SQ										2020SR										2020SS										2020ST										2020SU										2020SV										2020SW										2020SX										2020SY										2020SZ										2020TA										2020TB										2020TC										2020TD										2020TE										2020TF										2020TG										2020TH										2020TI										2020TJ										2020TK										2020TL										2020TM										2020TN										2020TO										2020TP										2020TQ										2020TR										2020TS										2020TT										2020TU										2020TV										2020TW										2020TX										2020TY										2020TZ										2020UA										2020UB										2020UC										2020UD										2020UE										2020UF										2020UG										2020UH										2020UI										2020UJ										2020UK										2020UL										2020UM										2020UN										2020UO										2020UP										2020UQ										2020UR										2020US										2020UT										2020UU										2020UV										2020UW										2020UX										2020UY										2020UZ										2020VA										2020VB										2020VC										2020VD										2020VE										2020VF										2020VG										2020VH										2020VI										2020VJ										2020VK										2020VL										2020VM										2020VN										2020VO										2020VP										2020VQ										2020VR										2020VS										2020VT										2020VU										2020VV										2020VW										2020VX										2020VY										2020VZ										2020WA										2020WB										2020WC										2020WD										2020WE										2020WF										2020WG										2020WH										2020WI										2020WJ										2020WK										2020WL										2020WM										2020WN										2020WO										2020WP										2020WQ										2020WR										2020WS										2020WT										2020WU										2020WV										2020WW										2020WX										2020WY										2020WZ										2020XA										2020XB										2020XC										2020XD										2020XE										2020XF										2020XG										2020XH										2020XI										2020XJ										2020XK										2020XL										2020XM										2020XN										2020XO										2020XP										2020XQ										2020XR										2020XS										2020XT										2020XU										2020XV										2020XW										2020XX										2020XY										2020XZ										2020YA										2020YB										2020YC										2020YD										2020YE										2020YF										2020YG										2020YH										2020YI										2020YJ										2020YK										2020YL										2020YM										2020YN										2020YO										2020YP										2020YQ										2020YR										2020YS										2020YT										2020YU										2020YV										2020YW										2020YX										2020YY										2020YZ										2020ZA										2020ZB										2020ZC										2020ZD										2020ZE										2020ZF										2020ZG										2020ZH										2020ZI										2020ZJ										2020ZK										2020ZL										2020ZM										2020ZN										2020ZO										2020ZP										2020ZQ										2020ZR										2020ZS										2020ZT										2020ZU										2020ZV										2020ZW										2020ZX										2020ZY										2020ZZ									
ID	NAME	2020A		2020B		2020C		2020D		2020E		2020F		2020G		2020H		2020I		2020J		2020K		2020L		2020M		2020N		2020O		2020P		2020Q		2020R		2020S		2020T		2020U		2020V		2020W		2020X		2020Y		2020Z		2020AA		2020AB		2020AC		2020AD		2020AE		2020AF		2020AG		2020AH		2020AI		2020AJ		2020AK		2020AL		2020AM		2020AN		2020AO		2020AP		2020AQ		2020AR		2020AS		2020AT		2020AU		2020AV		2020AW		2020AX		2020AY		2020AZ		2020BA		2020BB		2020BC		2020BD		2020BE		2020BF		2020BG		2020BH		2020BI		2020BJ		2020BK		2020BL		2020BM		2020BN		2020BO		2020BP		2020BQ		2020BR		2020BS		2020BT		2020BU		2020BV		2020BW		2020BX		2020BY		2020BZ		2020CA		2020CB		2020CC		2020CD		2020CE		2020CF		2020CG		2020CH		2020CI		2020CJ		2020CK		2020CL		2020CM		2020CN		2020CO		2020CP		2020CQ		2020CR		2020CS		2020CT		2020CU		2020CV		2020CW		2020CX		2020CY		2020CZ		2020DA		2020DB		2020DC		2020DD		2020DE		2020DF		2020DG		2020DH		2020DI		2020DJ		2020DK		2020DL		2020DM		2020DN		2020DO		2020DP		2020DQ		2020DR		2020DS		2020DT		2020DU		2020DV		2020DW		2020DX		2020DY		2020DZ		2020EA		2020EB		2020EC		2020ED		2020EE		2020EF		2020EG		2020EH		2020EI		2020EJ		2020EK		2020EL		2020EM		2020EN		2020EO		2020EP		2020EQ		2020ER		2020ES		2020ET		2020EU		2020EV		2020EW		2020EX		2020EY		2020EZ		2020FA		2020FB		2020FC		2020FD		2020FE		2020FF		2020FG		2020FH		2020FI		2020FJ		2020FK		2020FL		2020FM		2020FN		2020FO		2020FP		2020FQ		2020FR		2020FS		2020FT		2020FU		2020FV		2020FW		2020FX		2020FY		2020FZ		2020GA		2020GB		2020GC																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

Date	Name	Beschreibung	Jahre											
			1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982
Jahre 1971-1982	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	
	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	
	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	
	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	
	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	
	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	
	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	
	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	
	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	
	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	
Jahre 1983-1994	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	
	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	
	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	
	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	
	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	
	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	
	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	
	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	
	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	
	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	
Jahre 1995-2006	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	
	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	
	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	
	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	
	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	
	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	
	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	
	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	
	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	
	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	
Jahre 2007-2018	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	

Klasifikasi I	penempatan dipertunjukkan/ditampilkan
Klasifikasi 2	penempatan langsung secara langsung
T1	terletak pada ketinggian, siswa melihat dan hasil
T2	terletak pada penempatan langsung langsung
Klasifikasi 3	penempatan langsung langsung
S1	dengan syarat mendapatkan pemahaman/itu dari dinas terkait dan memenuhi prosedur prosedur undangan
S2	dengan syarat kegiatan telah selesai pada lebih dari 5 meter
Klasifikasi 4	penempatan yang tidak dipertunjukkan/ditampilkan

Sullivan: surreal designs welcome
 Etienne Hueton Hueton.

Mr.

**LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 16 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN LAMONGAN
TAHUN 2025-2045**

INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG WILAYAH PERENCANAAN LAMONGAN

No	Zona/Sub Zona	Kode Zona/Sub Zona	Ktentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang				
			KDB Maksimal	KLB Maksimal	KDH Minimal	KTB Maksimal	Luas Kavling Minimal
A	Zona Lindung						
1	Zona Badan Air	BA					
	- Sub-Zona Badan Air	BA	-	-	-	-	-
2	Perlindungan Setempat	PS					
	- Sub-Zona Perlindungan Setempat	PS	30%	0,30	60%	30%	-
3	Zona Ruang Terbuka Hijau	RTH					
	- Sub-Zona Taman Kota	RTH-2	10%	0,20	85%	10%	-
	- Sub-Zona Taman Kecamatan	RTH-3	10%	0,10	80%	10%	-
	- Sub-Zona Taman Kelurahan	RTH-4	10%	0,10	70%	10%	-
	- Sub Zona Taman RW	RTH-5	10%	0,10	60%	10%	-
	- Sub Zona Taman RT	RTH-6	10%	0,10	50%	10%	-
	- Sub-Zona Pemakaman	RTH-7	10%	0,10	70%	10%	-
	- Sub-Zona Jalur Hijau	RTH-8	-	-	70%	-	-
B	Zona Budidaya						
1	Zona Badan Jalan	BJ					
	- Sub Zona Badan Jalan	BJ	-	-	-	-	-

No	Zona/Sub Zona	Kode Zona/Sub Zona	Ktentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang				
			KDB Maksimal	KLB Maksimal	KDH Minimal	KTB Maksimal	Luas Kavling Minimal
2	Zona Pertanian	P					
	- Sub-Zona Tanaman Pangan	P-1	10%	0,10	10%	10%	-
	- Sub-Zona Peternakan	P-4	40%	0,40	30%	40%	-
3	- Zona Perikanan	IK					
	- Sub Zona Perikanan Budidaya	IK-2	10%	0,40	10%	10%	-
4	Zona Pembangkitan Tenaga Listrik	PTL					
	- Sub-Zona Pembangkitan Tenaga Listrik	PTL	-	-	-	-	-
5	Kawasan Peruntukan Industri	KPI					
	- Sub-Zona Kawasan Peruntukan Industri	KPI	60%	2,4	20%	60%	-
6	Zona Perumahan	R					
	- Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	80%	3	10%	80%	60 m2
	- Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	70%	7	10%	70%	60 m2
7	Zona Sarana Pelayanan Umum	SPU					
	- Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota	SPU-1	60%	12	10%	60%	-
	- Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan	SPU-2	70%	7	10%	70%	-
	- Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan	SPU-3	80%	4	10%	80%	-
	- Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala RW	SPU-4	80%	1,6	10%	80%	-
8	Zona Perdagangan dan Jasa	K					
	- Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	60%	12	10%	60%	-
	- Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	70%	7	10%	70%	-

No	Zona/Sub Zona	Kode Zona/Sub Zona	Ktentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang				
			KDB Maksimal	KLB Maksimal	KDH Minimal	KTB Maksimal	Luas Kavling Minimal
	- Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP	K-3	80%	4	10%	80%	-
9	Zona Perkantoran	KT					
	- Sub Zona Perkantoran	KT	60%	6	10%	60%	-
10	Zona Peruntukan Lainnya	PL					
	- Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	PL-3	60%	2	20%	60%	-
	- Sub Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	PL-4	60%	2	20%	60%	-
	- Sub Zona Pergudangan	PL-6	60%	3	20%	60%	-
11	Zona Pengelolaan Persampahan	PP					
	- Sub-Zona Pengelolaan Persampahan	PP	40%	0,4	20%	40%	-
12	Zona Transportasi	TR					
	- Sub-Zona Transportasi	TR	60%	1,2	10%	60%	-
13	Pertahanan dan Keamanan	HK					
	- Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan	HK	60%	1,8	10%	60%	-

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



M. Ro'is

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
YUHRONUR EFENDI

[illegible]

No	Zona/Sub Zona	Kode Zona/Sub Zona	CSB minimal (dihitung dari batas persil terluar hingga muka bangunan) (m)					Jarak Bebas Antar Bangunan Minimum (m)	Jarak Bebas Samping Minimum (m)	Jarak Bebas Belakang Minimum (m)	Tampilan Bangunan
			Arteri Primer	Kolektor Primer	Lokal Primer	Jalan Lingkungan Primer	Jalan Lingkungan Sekunder				
	Sub-Zona Taman Kelurahan	RTH-4	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Sub Zona Taman RW	RTH-5	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Sub Zona Taman RT	RTH-6	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Sub-Zona Pemakaman	RTH-7	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Sub-Zona Jalur Hijau	RTH-8	-	-	-	-	-	-	-	-	
B	Zona Budidaya										
1	Zona Badan Jalan	BJ									
	Sub Zona Badan Jalan	BJ	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Zona Pertanian	P									
	Sub-Zona Tanaman Pangan	P-1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Sub-Zona Peternakan	P-4	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Zona Perikanan	IK									
	Sub Zona Perikanan Budidaya	IK-2	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Zona Pembangkitan Tenaga Listrik	PTL									
	Sub-Zona Pembangkitan Tenaga Listrik	PTL	13,5	8,5	5,5	3	2	-	-	-	

No	Zona/Sub Zona	Kode Zona/Sub Zona	GSB minimal (dihitung dari batas persil terluar hingga muka bangunan) (m)					Jarak Bebas Antar Bangunan Minimum (m)	Jarak Bebas Samping Minimum (m)	Jarak Bebas Belakang Minimum (m)	Tampilan Bangunan
			Arteri Primer	Kolektor Primer	Lokal Primer	Jalan Lingkungan Primer	Jalan Lingkungan Sekunder				
5	Zona Kawasan Peruntukan Industri	KPI									
	Sub-Zona Kawasan Peruntukan Industri	KPI	13,5	8.5	5.5	3	2	3	3	3	
6	Zona Perumahan	R									
	- Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	13,5	8.5	5.5	3	2	-	-	-	
	- Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	13,5	8.5	5.5	3	2	-	-	-	
7	Zona Sarana Pelayanan Umum	SPU									
	Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota	SPU-1	13,5	8.5	5.5	3	2	-	-	-	Tampilan bangunan mengikuti kearifan lokal kab lamongan
	Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan	SPU-2	13,5	8.5	5.5	3	2	-	-	-	
	Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan	SPU-3	13,5	8.5	5.5	3	2	-	-	-	
	Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala RW	SPU-4	13,5	8.5	5.5	3	2	-	-	-	

[illegible]

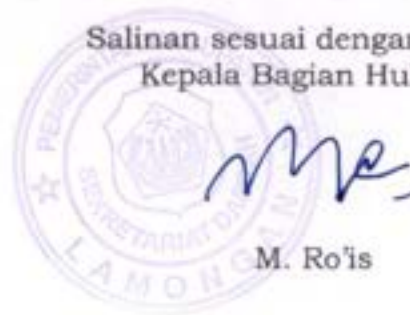
No	Zona/Sub Zona	Kode Zona/Sub Zona	GSB minimal (dihitung dari batas persil terluar hingga muka bangunan) (m)					Jarak Bebas Antar Bangunan Minimum (m)	Jarak Bebas Samping Minimum (m)	Jarak Bebas Belakang Minimum (m)	Tampilan Bangunan
			Arteri Primer	Kolektor Primer	Lokal Primer	Jalan Lingkungan Primer	Jalan Lingkungan Sekunder				
	Sub-Zona Pengelolaan Persampahan	PP	13,5	8.5	5.5	3	2	-	-	-	
12	Zona Transportasi	TR									
	Sub-Zona Transportasi	TR	13,5	8.5	5.5	3	2	-	-	-	
13	Zona Pertahanan dan Keamanan	HK									
	Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan	HK	13,5	8.5	5.5	3	2	-	-	-	

BUPATI LAMONGAN,

ttd.

YUHRONUR EFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



M. Ro'is

**LAMPIRAN IX PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 16 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN LAMONGAN
TAHUN 2025-2045**

KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL

Zona/ Sub Zona	Kode Zona/Sub Zona	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Prasarana dan Sarana Minimal
Zona Badan Air	BA		
Sub Zona Badan Air	BA	- Jalur pejalan kaki	-
		- Ruang Terbuka Hijau	-
		- Utilitas Perkotaan	-
		- Prasarana Lingkungan	-
		- Fasilitas Pendukung	- Prasarana penunjang pengelolaan Badan Air
Zona Perlindungan Setempat	PS		
Sub Zona Perlindungan Setempat	PS	- Jalur pejalan kaki	-
		- Ruang Terbuka Hijau	-
		- Utilitas Perkotaan	-
		- Prasarana Lingkungan	-

Zona/ Sub Zona	Kode Zona/Sub Zona	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Prasarana dan Sarana Minimal
		- Fasilitas Pendukung	- akses/jalan inspeksi
Zona Ruang terbuka Hijau	RTH		
Sub Zona Taman Kota	RTH-2	- Jalur pejalan kaki	- Jalur pejalan kaki dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, jalur pemandu dan ramp bagi penyandang disabilitas
		- Ruang Terbuka Hijau	- sesuai pengaturan KDH
		- Utilitas Perkotaan	- Jaringan listrik - Jaringan air minum - Jaringan telekomunikasi - Hidran umum
		- Prasarana Lingkungan	- Jaringan drainase - Tempat sampah - Lahan parkir - Toilet umum
		- Fasilitas Pendukung	- Area bermain, jogging track, panggung terbuka, bangku taman, area kuliner, papan informasi, mushola
Sub Zona Taman Kecamatan	RTH-3	- Jalur pejalan kaki	- Jalur pejalan kaki dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, jalur pemandu dan ramp bagi penyandang disabilitas
		- Ruang Terbuka Hijau	- sesuai pengaturan KDH
		- Utilitas Perkotaan	- Jaringan listrik

Zona/ Sub Zona	Kode Zona/Sub Zona	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Prasarana dan Sarana Minimal
			- Jaringan air minum - Jaringan telekomunikasi - Hidran umum
		- Prasarana Lingkungan	- Jaringan drainase - Tempat sampah - Lahan parkir - Toilet umum
		- Fasilitas Pendukung	- Area bermain, jogging track, bangku taman, area kuliner, papan informasi, mushola
Sub Zona Taman Kelurahan	RTH-4	- Jalur pejalan kaki	- Jalur pejalana kaki dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, jalur pemandu dan ramp bagi penyandang disabilitas
		- Ruang Terbuka Hijau	- sesuai pengaturan KDH
		- Utilitas Perkotaan	- Jaringan listrik - Jaringan air minum - Jaringan telekomunikasi - Hidran umum
		- Prasarana Lingkungan	- Jaringan drainase - Tempat sampah - Lahan parkir - Toilet umum
		- Fasilitas Pendukung	- Area bermain, jogging track, bangku taman
Sub Zona Taman RW	RTH-5	- Jalur pejalan kaki	- Jalur pejalana kaki

Zona/ Sub Zona	Kode Zona/Sub Zona	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Prasarana dan Sarana Minimal
		- Ruang Terbuka Hijau	- sesuai pengaturan KDH
		- Utilitas Perkotaan	- Jaringan listrik
		- Prasarana Lingkungan	- Jaringan drainase - Tempat sampah
		- Fasilitas Pendukung	- Area bermain, jogging track, bangku taman
Sub Zona Taman RT	RTH-6	- Jalur pejalan kaki	- Jalur pejalana kaki
		- Ruang Terbuka Hijau	- sesuai pengaturan KDH
		- Utilitas Perkotaan	- Jaringan listrik
		- Prasarana Lingkungan	- Jaringan drainase - Tempat sampah
		- Fasilitas Pendukung	- Area bermain, jogging track, bangku taman
Sub Zona Pemakaman	RTH-7	- Jalur pejalan kaki	- Jalur pejalana kaki dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, jalur pemandu dan ramp bagi penyandang disabilitas
		- Ruang Terbuka Hijau	- sesuai pengaturan KDH
		- Utilitas Perkotaan	- Jaringan listrik - Jaringan air minum - Jaringan telekomunikasi - Hidran umum
		- Prasarana	- Jaringan drainase

Zona/ Sub Zona	Kode Zona/Sub Zona	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Prasarana dan Sarana Minimal
Sub Zona Jalur Hijau	RTH-8	Lingkungan	- Tempat sampah - Lahan parkir - Toilet umum
		- Fasilitas Pendukung	- papan informasi, mushola/tempat ibadah lain, kantor pengelola, tempat keranda
		- Jalur pejalan kaki	- Jalur pejalana kaki dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, jalur pemandu dan ramp bagi penyandang disabilitas
		- Ruang Terbuka Hijau	- sesuai pengaturan KDH
		- Utilitas Perkotaan	- Jaringan listrik - Jaringan air minum - Jaringan telekomunikasi - Hidran umum
		- Prasarana Lingkungan - Fasilitas Pendukung	- Jaringan drainase - Tempat sampah -
Zona Badan Jalan	BJ		
Sub Zona Badan Jalan	BJ	- Jalur pejalan kaki	- Jalur pejalana kaki dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, jalur pemandu dan ramp bagi penyandang disabilitas
		- Ruang Terbuka Hijau	- sesuai pengaturan KDH

Zona/ Sub Zona	Kode Zona/Sub Zona	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Prasarana dan Sarana Minimal
		- Utilitas Perkotaan	- Jaringan listrik - Jaringan air minum - Jaringan telekomunikasi - Hidran umum
		- Prasarana Lingkungan	- Jaringan drainase - Tempat sampah
		- Fasilitas Pendukung	- rambu rambu lalu lintas, halte
Zona Pertanian	P		
Sub Zona Tanaman Pangan	P-1	- Jalur pejalan kaki	- Jalan setapak antar pematang
		- Ruang Terbuka Hijau	- sesuai pengaturan KDH
		- Utilitas Perkotaan	- Jaringan listrik - Jaringan air minum - Jaringan telekomunikasi - Jalan usaha tani
		- Prasarana Lingkungan	- Jaringan drainase - Jaringan irigasi - Tempat sampah
		- Fasilitas Pendukung	- gudang penyimpanan pompa air, gubuk tempat istirahat petani
Sub Zona Peternakan	P-4	- Jalur pejalan kaki	- Jalan setapak antar zona peternakan
		- Ruang Terbuka Hijau	- sesuai pengaturan KDH
		- Utilitas Perkotaan	- Jaringan listrik - Jaringan air minum

Zona/ Sub Zona	Kode Zona/Sub Zona	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Prasarana dan Sarana Minimal
			- Jaringan telekomunikasi
		- Prasarana Lingkungan	- Jaringan drainase - Tempat sampah - Tempat pengolahan limbah
		- Fasilitas Pendukung	- Pos penjaga, mushola
Zona Perikanan	IK		
Sub Zona Perikanan Budidaya	IK-2	- Jalur pejalan kaki	- Jalan setapak antar zona perikanan
		- Ruang Terbuka Hijau	- sesuai pengaturan KDH
		- Utilitas Perkotaan	- Jaringan listrik - Jaringan air minum - Jaringan telekomunikasi
		- Prasarana Lingkungan	- Jaringan drainase - Tempat sampah - Tempat pengolahan limbah
		- Fasilitas Pendukung	- Pos penjaga, mushola
Zona Pembangkitan Tenaga Listrik	PTL		
Sub Zona Pembangkitan Tenaga Listrik	PTL	- Jalur pejalan kaki	- Jalur pejalan kaki
		- Ruang Terbuka Hijau	- sesuai pengaturan KDH
		- Utilitas Perkotaan	- Jaringan listrik - Jaringan air minum - Jaringan telekomunikasi - Hidran umum

Zona/ Sub Zona	Kode Zona/Sub Zona	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Prasarana dan Sarana Minimal
		- Prasarana Lingkungan	- Jaringan drainase - Tempat sampah - toilet
		- Fasilitas Pendukung	- Pos penjaga, kantor pengelola, mushola
Zona Kawasan Peruntukan Industri	KPI		
Sub Zona Kawasan Peruntukan Industri	KPI	- Jalur pejalan kaki	- Jalur pejalan kaki dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, jalur pemandu dan ramp bagi penyandang disabilitas
		- Ruang Terbuka Hijau	- sesuai pengaturan KDH
		- Utilitas Perkotaan	- Jaringan listrik - Jaringan air minum - Jaringan telekomunikasi - Hidran umum - Jalan Lokal
		- Prasarana Lingkungan	- Jaringan drainase - Tempat sampah - prasarana pembuangan limbah - toilet - parkir - area bongkar muat
		- Fasilitas Pendukung	- Pos jaga, pos Kesehatan, mushola/tempat ibadah lain

Zona/ Sub Zona	Kode Zona/Sub Zona	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Prasarana dan Sarana Minimal
Zona Perumahan	R		
Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	- Jalur pejalan kaki	- Jalur pejalana kaki dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, jalur pemandu dan ramp bagi penyandang disabilitas
		- Ruang Terbuka Hijau	- sesuai pengaturan KDH
		- Utilitas Perkotaan	- Jaringan listrik - Jaringan air minum - Jaringan telekomunikasi - Hidran umum - Jalan lingkungan minimal 6 meter
		- Prasarana Lingkungan	- Jaringan drainase - Tempat sampah - prasarana pembuangan limbah domestic - Menyediakan makam 2 % dari luas lahan
		- Fasilitas Pendukung	- Pos jaga, balai pertemuan, mushola/tempat ibadah lain
Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	- Jalur pejalan kaki	- Jalur pejalana kaki dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, jalur pemandu dan ramp bagi penyandang disabilitas
		- Ruang Terbuka Hijau	- sesuai pengaturan KDH
		- Utilitas Perkotaan	- Jaringan listrik - Jaringan air minum - Jaringan telekomunikasi

Zona/ Sub Zona	Kode Zona/Sub Zona	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Prasarana dan Sarana Minimal
			- Hidran umum - Jalan lingkungan minimal 6 meter
		- Prasarana Lingkungan	- Jaringan drainase - Tempat sampah - prasarana pembuangan limbah domestic - Menyediakan makam 2 % dari luas lahan
		- Fasilitas Pendukung	- Pos jaga, balai pertemuan, mushola/tempat ibadah lain
Zona Sarana Pelayanan Umum	SPU		
Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota	SPU-1	- Jalur pejalan kaki	- Jalur pejalana kaki dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, jalur pemandu dan ramp bagi penyandang disabilitas
		- Ruang Terbuka Hijau	- sesuai pengaturan KDH
		- Utilitas Perkotaan	- Jaringan listrik - Jaringan air minum - Jaringan telekomunikasi - Hidran umum
		- Prasarana Lingkungan	- Jaringan drainase - Tempat sampah - prasarana pembuangan limbah domestik - Toilet - Parkir
		- Fasilitas Pendukung	- Pos jaga, mushola/tempat ibadah lain

Zona/ Sub Zona	Kode Zona/Sub Zona	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Prasarana dan Sarana Minimal
Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan	SPU-2	- Jalur pejalan kaki	- Jalur pejalan kaki dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, jalur pemandu dan ramp bagi penyandang disabilitas
		- Ruang Terbuka Hijau	- sesuai pengaturan KDH
		- Utilitas Perkotaan	- Jaringan listrik - Jaringan air minum - Jaringan telekomunikasi - Hidran umum
		- Prasarana Lingkungan	- Jaringan drainase - Tempat sampah - prasarana pembuangan limbah domestik - Toilet - Parkir
		- Fasilitas Pendukung	- Pos jaga, mushola/tempat ibadah lain
Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan	SPU-3	- Jalur pejalan kaki	- Jalur pejalan kaki dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, jalur pemandu dan ramp bagi penyandang disabilitas
		- Ruang Terbuka Hijau	- sesuai pengaturan KDH
		- Utilitas Perkotaan	- Jaringan listrik - Jaringan air minum - Jaringan telekomunikasi - Hidran umum
		- Prasarana	- Jaringan drainase

Zona/ Sub Zona	Kode Zona/Sub Zona	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Prasarana dan Sarana Minimal
Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala RW	SPU-4	Lingkungan	- Tempat sampah - prasarana pembuangan limbah domestik - Toilet - Parkir
		- Fasilitas Pendukung	- Pos jaga, mushola/tempat ibadah lain
		- Jalur pejalan kaki	- Jalur pejalan kaki dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, jalur pemandu dan ramp bagi penyandang disabilitas
		- Ruang Terbuka Hijau	- sesuai pengaturan KDH
		- Utilitas Perkotaan	- Jaringan listrik - Jaringan air minum - Jaringan telekomunikasi
Zona Perdagangan dan Jasa	K	- Prasarana Lingkungan	- Jaringan drainase - Tempat sampah - Toilet - Parkir
		- Fasilitas Pendukung	- Pos jaga, mushola
Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	- Jalur pejalan kaki	- Jalur pejalan kaki dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, jalur pemandu dan ramp bagi penyandang disabilitas
		- Ruang Terbuka	- Sesuai pengaturan KDH

Zona/ Sub Zona	Kode Zona/Sub Zona	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Prasarana dan Sarana Minimal
		Hijau	
		- Utilitas Perkotaan	- Jaringan listrik - Jaringan air minum - Jaringan telekomunikasi - Hidran umum
		- Prasarana Lingkungan	- Jaringan drainase - Tempat sampah - prasarana pembuangan limbah domestik - Toilet - Parkir - Area bongkar muat barang,
		- Fasilitas Pendukung	- pos jaga, mushola
Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	- Jalur pejalan kaki	- Jalur pejalana kaki dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, jalur pemandu dan ramp bagi penyandang disabilitas
		- Ruang Terbuka Hijau	- Sesaui pengaturan KDH
		- Utilitas Perkotaan	- Jaringan listrik - Jaringan air minum - Jaringan telekomunikasi - Hidran umum
		- Prasarana Lingkungan	- Jaringan drainase - Tempat sampah - prasarana pembuangan limbah domestik - Toilet - Parkir

Zona/ Sub Zona	Kode Zona/Sub Zona	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Prasarana dan Sarana Minimal
			- Area bongkar muat barang,
		- Fasilitas Pendukung	- pos jaga, mushola
Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP	K-2	- Jalur pejalan kaki	- Jalur pejalana kaki dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, jalur pemandu dan ramp bagi penyandang disabilitas
		- Ruang Terbuka Hijau	- Sesuai pengaturan KDH
		- Utilitas Perkotaan	- Jaringan listrik - Jaringan air minum - Jaringan telekomunikasi - Hidran umum
		- Prasarana Lingkungan	- Jaringan drainase - Tempat sampah - prasarana pembuangan limbah domestik - Toilet - Parkir - Area bongkar muat barang
		- Fasilitas Pendukung	- Pos jaga
Zona Perkantoran	KT		
Sub Zona Perkantoran	KT	- Jalur pejalan kaki	- Jalur pejalana kaki dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, jalur pemandu dan ramp bagi penyandang disabilitas

Zona/ Sub Zona	Kode Zona/Sub Zona	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Prasarana dan Sarana Minimal
		- Ruang Terbuka Hijau	- Sesuai pengaturan KDH
		- Ruang Terbuka Non Hijau	- Lapangan Upacara
		- Utilitas Perkotaan	- Jaringan listrik - Jaringan air minum - Jaringan telekomunikasi - Hidran umum
		- Prasarana Lingkungan	- Jaringan drainase - Tempat sampah - prasarana pembuangan limbah domestik - Toilet - Parkir
		- Fasilitas Pendukung	- pos jaga, mushola
Zona Peruntukan Lainnya	PL		
Sub Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)	PL-3	- Jalur pejalan kaki	- Jalur pejalan kaki dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, jalur pemandu dan ramp bagi penyandang disabilitas
		- Ruang Terbuka Hijau	- Sesuai pengaturan KDH
		- Utilitas Perkotaan	- Jaringan listrik - Jaringan air minum - Jaringan telekomunikasi - Hidran umum

Zona/ Sub Zona	Kode Zona/Sub Zona	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Prasarana dan Sarana Minimal
		- Prasarana Lingkungan	- Jaringan drainase - Tempat sampah - Toilet - Parkir
		- Fasilitas Pendukung	- pos jaga, mushola
Sub Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah	PL4	- Jalur pejalan kaki	- Jalur pejalana kaki dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, jalur pemandu dan ramp bagi penyandang disabilitas
		- Ruang Terbuka Hijau	- Sesuai pengaturan KDH
		- Utilitas Perkotaan	- Jaringan listrik - Jaringan air minum - Jaringan telekomunikasi - Hidran umum
		- Prasarana Lingkungan	- Prasarana pembuangan limbah - Jaringan drainase - Tempat sampah - Toilet - Parkir
		- Fasilitas Pendukung	- pos jaga, mushola
Sub Zona Pergudangan	PL-6	- Jalur pejalan kaki	- Jalur pejalana kaki dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, jalur pemandu dan ramp bagi penyandang disabilitas
		- Ruang Terbuka Hijau	- Sesuai pengaturan KDH

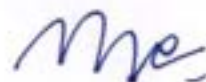
Zona/ Sub Zona	Kode Zona/Sub Zona	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Prasarana dan Sarana Minimal
		- Utilitas Perkotaan	- Jaringan listrik - Jaringan air minum - Jaringan telekomunikasi - Hidran umum
		- Prasarana Lingkungan	- Jaringan drainase - Tempat sampah - prasarana pembuangan limbah domestik - Toilet - Parkir - Area bongkar muat
		- Fasilitas Pendukung	- pos jaga, mushola
Zona Pengelolaan Persampahan	PP		
Sub Zona Pengelolaan Persampahan	PP	- Jalur pejalan kaki	- Jalur pejalana kaki dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, jalur pemandu dan ramp bagi penyandang disabilitas
		- Ruang Terbuka Hijau	- Sesuai pengaturan KDH
		- Utilitas Perkotaan	- Jaringan listrik - Jaringan air minum - Jaringan telekomunikasi - Hidran umum
		- Prasarana Lingkungan	- Jaringan drainase - Tempat sampah - prasarana pembuangan limbah - Toilet

Zona/ Sub Zona	Kode Zona/Sub Zona	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Prasarana dan Sarana Minimal
		- Fasilitas Pendukung	- Parkir - pos jaga, mushola
Zona Transportasi	TR		
Sub Zona Transportasi	TR	- Jalur pejalan kaki - Ruang Terbuka Hijau - Utilitas Perkotaan - Prasarana Lingkungan - Fasilitas Pendukung	- Jalur pejalan kaki dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, jalur pemandu dan ramp bagi penyandang disabilitas - Sesuai pengaturan KDH - Jaringan listrik - Jaringan air minum - Jaringan telekomunikasi - Hidran umum - Jaringan drainase - Tempat sampah - prasarana pembuangan limbah domestik - Toilet - Parkir - pos jaga, mushola,warung/toko
Zona Pertahanan dan Keamanan	HK		
Sub Zona Pertahanan dan Keamanan	HK	- Jalur pejalan kaki	- Jalur pejalan kaki dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, jalur pemandu dan ramp bagi penyandang disabilitas

Zona/ Sub Zona	Kode Zona/Sub Zona	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum	Prasarana dan Sarana Minimal
		- Ruang Terbuka Hijau	- Sesuai pengaturan KDH
		- Ruang Terbuka Non Hijau	- Lapangan Upacara
		- Utilitas Perkotaan	- Jaringan listrik - Jaringan air minum - Jaringan telekomunikasi - Hidran umum
		- Prasarana Lingkungan	- Jaringan drainase - Tempat sampah - prasarana pembuangan limbah domestik - Toilet - Parkir
		- Fasilitas Pendukung	- Pos Jaga, Mushola

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
YUHRONUR EFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



M. Ro'is

**LAMPIRAN X PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN
LAMONGAN
TAHUN 2025-2045**

KETENTUAN KHUSUS

JENIS KETENTUAN KHUSUS	ZONA PERTAMPALAN			KETENTUAN KHUSUS
	ZONA/SUB-ZONA	LOKASI	LUAS (HA)	
KETENTUAN KHUSUS KAWASAN SEMPADAN				
Ketentuan Khusus Sempadan Sungai	Sub-Zona Tanaman Pangan (P-1)	SWP II.E pada Blok II.E.2	1,33	1. penetapan garis sempadan mengikuti ketentuan perundang-undangan untuk kawasan perkotaan - Garis sempadan sungai bertanggung di dalam kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit berjarak 3 (tiga) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai - Garis sempadan pada sungai tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan ditentukan: • paling sedikit berjarak 10 (sepuluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) meter; • paling sedikit berjarak 15 (lima
	Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)	SWP II.A pada Blok II.A.2 SWP II.D pada Blok II.D.2.	0,28	
	Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)	SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2 SWP II.D pada Blok II.D.1 SWP II.E pada Blok II.E.1	3,77	
	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota (SPU-1)	SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2	0,16	
	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan (SPU-2)	SWP II.D pada Blok II.D.2	0,02	
	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan (SPU-3)	SWP II.D pada Blok II.D.2	0,02	
	Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1)	SWP II.A pada Blok II.A.2 SWP II.B pada Blok II.B.1 SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2 SWP II.E pada Blok II.E.1	1,69	

JENIS KETENTUAN KHUSUS	ZONA PERTAMPALAN			KETENTUAN KHUSUS
	ZONA/SUB-ZONA	LOKASI	LUAS (HA)	
	Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3)	SWP II.D pada Blok II.D.2	0,02	belas) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter; dan paling sedikit berjarak 30 (tiga puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 20 (dua puluh) meter. 2. penataan sempadan sungai untuk melestarikan fungsi sungai, menjaga dan meningkatkan estetika lingkungan 3. pelarangan penebangan pepohonan yang dapat menjaga stabilitas tepi sungai dan menjaga kelestarian tata air sungai 4. pengendalian bangunan yang telah ada pada sempadan sungai; 5. pemanfaatan sempadan sungai dilakukan berdasarkan izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan mempertimbangkan rekomendasi teknis dari pengelola sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan; 6. kegiatan dan penggunaan lahan yang telah ada dan telah memiliki izin yang sah dan dinilai tidak mengganggu fungsi sempadan sungai dan keserasian
	Sub Zona Perkantoran (KT)	SWP II.C pada Blok II.C.1 SWP II.D pada Blok II.D.2	0,05	
	Sub Zona Pengelolaan Persampahan (PP)	SWP II.A pada Blok II.A.2	0,01	
	Sub Zona Pergudangan (PL-6)	SWP II.E pada Blok II.E.1	0,08	

JENIS KETENTUAN KHUSUS	ZONA PERTAMPALAN			KETENTUAN KHUSUS
	ZONA/SUB-ZONA	LOKASI	LUAS (HA)	
				pemanfaatan ruang di sekitarnya berdasarkan penilaian Forum Penataan Ruang dan instansi yang berwenang tetap dapat dipertahankan; dan 7. kegiatan dan penggunaan lahan yang telah ada dan telah memiliki izin yang sah namun dinilai dapat mengganggu fungsi sempadan sungai dan keserasian pemanfaatan ruang di sekitarnya berdasarkan penilaian Forum Penataan Ruang dan instansi yang berwenang dikenakan disinsentif dan/atau kegiatan dan penggunaan lahan disesuaikan
Ketentuan Khusus Sempadan Ketenagalistrikan	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1)	SWP II.C pada Blok II.C.1 SWP II.D pada Blok II.D.1 SWP II.E pada Blok II.E.1	1,01	1. pemanfaatan ruang di kawasan sempadan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) untuk diperbolehkan untuk ruang terbuka hijau dan/atau ruang terbuka non hijau yang dapat berupa jalur hijau dan taman pasif; 2. diizinkan penyediaan prasarana penunjang instalasi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT); 3. bangunan/kegiatan yang sudah ada sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan dan berada pada sempadan ketenagalistrikan diberlakukan persyaratan yaitu pemanfaatan ruang dilaksanakan dengan mengacu pada peraturan perundang undangan yang berlaku
	Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)	SWP II.C pada Blok II.C.1 SWP II.D pada Blok II.D.2 SWP II.E pada Blok II.E.1	10,16	
	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)	SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2 SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2	17,55	
	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota (SPU-1)	SWP II.C pada Blok II.C.1	0,63	
	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala RW (SPU-4)	SWP II.E pada Blok II.E.1	0,03	

JENIS KETENTUAN KHUSUS	ZONA PERTAMPALAN			KETENTUAN KHUSUS
	ZONA/SUB-ZONA	LOKASI	LUAS (HA)	
				4. pengendalian kegiatan dan pemanfaatan ruang di kawasan sempadan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) yang dapat membahayakan penggunaanya 5. kegiatan Pemanfaatan Ruang diperbolehkan dengan syarat mengikuti ruang bebas dan jarak bebas minimum sesuai peraturan perundang-undangan. 6. Jarak bebas minimum sesuai Permen ESDM No 13 tahun 2021, meliputi: - Jarak bebas minimum vertikal dari konduktor untuk lapangan terbuka dengan SUTT 150 KV adalah 8,5 meter - Jarak bebas minimum vertikal dari konduktor untuk bangunan jembatan dengan SUTT 150 KV adalah 5 meter - Jarak bebas minimum vertikal dari konduktor untuk tanaman/tumbuhan, perkebunan dengan SUTT 150 KV adalah 5 meter - Jarak bebas minimum vertikal dari konduktor untuk jalan, jalan raya, rel kereta api dengan SUTT 150 KV adalah 9 meter - Jarak bebas minimum vertikal dari konduktor untuk lapangan umum dengan SUTT 150 KV adalah 13,5 meter - Jarak bebas minimum vertikal dari konduktor untuk SUTT lain, SUTR,

JENIS KETENTUAN KHUSUS	ZONA PERTAMPALAN			KETENTUAN KHUSUS
	ZONA/SUB-ZONA	LOKASI	LUAS (HA)	
				SUTM, saluran udara komunikasi, antenna dengan SUTT 150 KV adalah 4 meter - Jarak bebas minimum vertikal dari konduktor untuk SUTT lain, SUTR, SUTM, saluran udara komunikasi, antenna adalah 8,5 meter
KETENTUAN KHUSUS KAWASAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN				
Ketentuan Khusus Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Sub-Zona Tanaman Pangan (P-1)	SWP II.B Blok II.B.1, Blok II.B.2	70,93	1. ketentuan khusus terkait kriteria, insentif dan penetapan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan 3. dalam hal untuk kepentingan umum, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat dialihfungsikan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 4. pengalihfungsian lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk kepentingan umum hanya dapat dilakukan dengan syarat: - dilakukan kajian kelayakan strategis; - disusun rencana alih fungsi lahan; - dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik lahan;
		SWP II.E Blok II.E.2	207,49	

JENIS KETENTUAN KHUSUS	ZONA PERTAMPALAN			KETENTUAN KHUSUS
	ZONA/SUB-ZONA	LOKASI	LUAS (HA)	
				- disediakan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan 5. dalam hal terjadi bencana sehingga pengalihfungsian lahan untuk infrastruktur tidak dapat ditunda persyaratan dilakukan kajian kelayakan strategis dan disusun rencana alih fungsi lahan tidak diberlakukan 6. kegiatan selain kegiatan tanaman pangan masih dapat berlangsung selama bersifat sementara dan tidak menghilangkan fungsi utamanya sebagai lahan pertanian tanaman pangan 7. kegiatan yang sudah memiliki izin yang masih berlaku pada kawasan yang ditetapkan sebagai lahan cadangan pangan berkelanjutan sebelum ditetapkannya Peraturan bupati ini dapat dikeluarkan dari lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan.
KETENTUAN KHUSUS KAWASAN RAWAN BENCANA				
Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana Banjir Tinggi dan Sangat Tinggi	Sub Zona Tanaman Pangan (P-1)	SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok I.B.2	181,85	1. pengaturan vegetasi untuk mengendalikan kecepatan aliran air dan erosi tanah; 2. melakukan penanaman vegetasi dengan pemilihan jenis tanaman yang mampu menjadi zona resapan air; 3. penyediaan saluran drainase beserta pintu pintu air dan pompa sebagai Bangunan Pengendalian Banjir;
		SWP II.E pada Blok II.E.2		
	Sub Zona Peternakan (P-4)	SWP II.D pada Blok II.D.1	0,70	
		SWP II.E pada Blok II.E.2		
	Sub Zona Perikanan Budidaya (IK-2)	SWP II.B pada Blok II.B.2.	12,81	
	Sub Zona Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL)	SWP II.D pada Blok II.D.2	2,90	

JENIS KETENTUAN KHUSUS	ZONA PERTAMPALAN			KETENTUAN KHUSUS
	ZONA/SUB-ZONA	LOKASI	LUAS (HA)	
	Sub Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	SWP II.B pada Blok II.B.2	36,82	4. pembangunan embung dan waduk sebagai Bangunan Pengendalian Banjir; 5. penyediaan kolam retensi banjir, sumur resapan, lubang biopori, dan saluran drainase; 6. melakukan normalisasi sungai dan pelestarian Kawasan sekitar sungai; 7. penyediaan Jalur Evakuasi Bencana, Tempat Evakuasi Bencana dan sistem peringatan dini; 8. perencanaan jalan diwajibkan 1 (satu) meter dari ketinggian muka air banjir, terutama pada lahan yang masuk dalam Kawasan rawan bencana banjir; 9. pengendalian zona budi daya terbangun pada Kawasan rawan bencana banjir; 10. konstruksi bangunan gedung dan non gedung harus mengikuti standar pembangunan tahan banjir sesuai dengan peraturan yang berlaku; 11. meningkatkan elevasi bangunan dengan rekayasa konstruksi;
		SWP II.D pada Blok II.D.2		
	Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)	SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2	296,51	
		SWP II.C pada Blok II.C.1		
		SWP II.D pada Blok II.D.2		
		SWP II.E pada Blok II.E.1		
	Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)	SWP II.B pada Blok II.B.1	1.327,12	
		SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2		
		SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2		
		SWP II.E pada Blok II.E.1, Blok II.E.2		
	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota (SPU-1)	SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2	27,95	
		SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2		
		SWP II.C pada Blok II.C.1		
		SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2		
		SWP II.E pada Blok II.E.1		
	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan (SPU-2)	SWP II.A pada Blok II.A.2	0,53	
		SWP II.C pada Blok II.C.1		
		SWP II.D pada Blok II.D.2		
		SWP II.E pada Blok II.E.1		
	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan (SPU-3)	SWP II.C pada Blok II.C.1	0,70	
		SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2		

JENIS KETENTUAN KHUSUS	ZONA PERTAMPALAN			KETENTUAN KHUSUS
	ZONA/SUB-ZONA	LOKASI	LUAS (HA)	
		SWP II.E pada Blok II.E.1		
	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala RW (SPU-4)	SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2	1,70	
		SWP II.C pada Blok II.C.1		
		SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2		
		SWP II.E pada Blok II.E.1, Blok II.E.2		
		Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1)		
	SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2			
	SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2			
	SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2			
	SWP II.E pada Blok II.E.1			
	Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)	SWP II.A pada Blok II.A.2	12,60	
		SWP II.E pada Blok II.E.1		
	Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3)	SWP II.A pada Blok II.A.1	3,53	
	Sub Zona Perkantoran (KT)	SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2	2,17	
		SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2		
SWP II.E pada Blok II.E.1				
Sub Zona instalasi pengolahan air limbah (IPAL) (PL-4)	SWP II.B pada Blok II.B.1	0,41		
Sub Zona Pergudangan (PL-6)	SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok	33,42		

JENIS KETENTUAN KHUSUS	ZONA PERTAMPALAN			KETENTUAN KHUSUS
	ZONA/SUB-ZONA	LOKASI	LUAS (HA)	
		II.B.2		
		SWP II.E pada Blok II.E.1.		
	Sub Zona Pengelolaan Persampahan (PP)	SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2	0,41	
		SWP II.E pada Blok II.E.1		
	Sub Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)	SWP II.A pada Blok II.C.1	0,26	
KETENTUAN KHUSUS TEMPAT EVAKUASI BENCANA				
Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Sementara	Sub Zona Taman Kota (RTH-2)	SWP II.A pada Blok II.A.1	0,94	1. lokasi berada di luar wilayah rawan bencana; 2. terdapat fasilitas jalan dari permukiman ke tempat penampungan untuk memudahkan evakuasi; 3. memiliki standar minimal daya tampung ruang evakuasi dengan standar minimal kebutuhan ruang yang dianjurkan adalah 3 m2/orang (tiga meter persegi per orang); 4. ketersediaan sarana air bersih, MCK, penerangan/listrik, dan lain-lain yang mencukupi; 5. ketersediaan pos kesehatan untuk pelayanan kesehatan pengungsi; dan 6. ketersediaan pos komunikasi dengan sarana yang lebih lengkap (radio komunikasi, telepon, satelit).
	Sub Zona Taman Kelurahan (RTH-4)	SWP II.E pada Blok II.E.1	0,94	
	Sub Zona Taman RW (RTH-5)	SWP II.D pada Blok II.D.1	0,19	
	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan (SPU-3)	SWP II.A pada Blok II.A.2	0,10	
	Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1)	SWP II.A pada Blok II.A.1	1,77	
	Sub Zona Perkantoran (KT)	SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok I.A.2	3,27	
		SWP II.B pada Blok II.B.2		
		SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2		
		SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2		
		SWP II.E pada Blok II.E.1, Blok II.E.2		
Sub Zona Transportasi (TR)	SWP II.A pada Blok II.A.2	0,76		
Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Akhir	Sub Zona Taman Kota (RTH-2)	SWP II.A pada Blok II.A.2	2,32	
	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota (SPU-1)	SWP II.A pada Blok II.A.2	3,50	
		SWP II.C pada Blok II.C.1		
		SWP II.D pada Blok II.D.2		

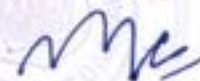
JENIS KETENTUAN KHUSUS	ZONA PERTAMPALAN			KETENTUAN KHUSUS
	ZONA/SUB-ZONA	LOKASI	LUAS (HA)	
	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan (SPU-3)	SWP II.A pada Blok II.A.2	0,38	
	Sub Zona Perkantoran (KT)	SWP II.A pada Blok II.A.2	1,73	
KETENTUAN KHUSUS KAWASAN RESAPAN AIR				
Ketentuan Khusus Kawasan Resapan Air	Sub Zona Perlindungan Setempat (PS)	SWP II.A pada Blok II.A.1	24,41	1. pengendalian pemanfaatan ruang secara terbatas, pelarangan kegiatan yang dapat mengurangi daya serap tanah terhadap air, pelarangan kegiatan yang merusak kualitas dan kuantitas air serta pengendalian penggunaan air tanah; 2. penerapan prinsip kemampuan tinggi dalam merahan limpasan air hujan terhadap setiap kegiatan budidaya terbangun yang diajukan izinnya dan harus sesuai dengan daya dukung lingkungan; 3. kegiatan penghijauan dan penyediaan sumur resapan pada lahan terbangun yang sudah ada; 4. ketentuan pelarangan kegiatan yang merusak kualitas dan kuantitas air, kondisi fisik kawasan, dan daerah tangkapan air; 5. pengendalian penggunaan air tanah diterapkan secara ketat melalui pengurangan dan penyesuaian pengambilan air tanah terhadap kondisi sumur; dan 6. pemeliharaan kelangsungan fungsi
		SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2		
		SWP II.E pada Blok II.E.1, Blok II.E.2		
	Sub Zona Taman Kota (RTH-2)	SWP II.D pada Blok II.D.2	11,80	
	Sub Zona Taman Kelurahan (RTH-4)	SWP II.D pada Blok II.D.1	2,03	
		SWP II.E pada Blok II.E.1		
	Sub Zona Taman RW (RTH-5)	SWP II.A pada Blok I.A.2	1,31	
		SWP II.D pada Blok II.D.1		
		SWP II.E pada Blok II.E.1		
	Sub Zona Taman RT (RTH-6)	SWP II.D pada Blok II.D.1	0,05	
	Sub Zona Pemakaman (RTH-7)	SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2	8,29	
		SWP II.E pada Blok II.E.1, Blok II.E.2		
	Sub Zona Jalur Hijau (RTH-8)	SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2	0,12	
		SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2		
	Sub Zona Tanaman Pangan (P-1)	SWP II.E pada Blok II.E.2	207,49	
	Sub Zona Peternakan (P-4)	SWP II.D pada Blok II.D.1	1,04	
		SWP II.E pada Blok II.E.2		
	Sub Zona Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL)	SWP II.D pada Blok II.D.2	2,90	

JENIS KETENTUAN KHUSUS	ZONA PERTAMPALAN			KETENTUAN KHUSUS
	ZONA/SUB-ZONA	LOKASI	LUAS (HA)	
	Sub Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	SWP II.D pada Blok II.D.2	3,79	resapan dan imbuhan air tanah, dengan menjaga efektifitas sumur resapan air tanah dan sumur imbuhan air tanah.
	Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)	SWP II.A pada Blok II.A.2	142,60	
		SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2		
		SWP II.E pada Blok II.E.1		
	Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)	SWP II.C pada Blok II.C.2	1,185,51	
		SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2		
		SWP II.E pada Blok II.E.1, Blok II.E.2		
	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota (SPU-1)	SWP II.A pada Blok II.A.1	15,55	
		SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2		
		SWP II.E pada Blok II.E.1		
	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan (SPU-2)	SWP II.C pada Blok II.C.2	0,96	
		SWP II.D pada Blok II.D.2		
	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan (SPU-3)	SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2	2,20	
		SWP II.E pada Blok II.E.1, Blok II.E.2		
	Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala RW (SPU-4)	SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2	2,34	
SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2				
SWP II.E pada Blok II.E.1, Blok II.E.2				
Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1)	SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2	77,54		
	SWP II.C pada Blok II.C.2			

JENIS KETENTUAN KHUSUS	ZONA PERTAMPALAN			KETENTUAN KHUSUS
	ZONA/SUB-ZONA	LOKASI	LUAS (HA)	
		SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2		
		SWP II.E pada Blok II.E.1		
	Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3)	SWP II.A pada Blok II.A.1	5,57	
		SWP II.D pada Blok II.D.2		
	Sub Zona Perkantoran (KT)	SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2	1,30	
		SWP II.D pada Blok II.D.1, Blok II.D.2		
		SWP II.E pada Blok II.E.1, Blok II.E.2		
	Sub Zona Pengelolaan Persampahan (PP)	SWP II.A pada Blok II.A.2	0,05	
Sub Zona Pergudangan (PL-6)	SWP II.E pada Blok II.E.1	0,91		

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
YUHRONUR EFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


M. Ro'is

SKALA 1:30 000

Proyeksi	Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal	Datum WGS 1984
Datum Vertikal	Geoid EGM 2006

ERNEST LOMAS



VETERANCLAN :

- | Batas Penerimaan | Batas Administrasi | Batas Penerimaan |
|---------------------------|----------------------------|------------------|
| • Bu. Kota Kabupaten | ----- Batas Kecamatan | ----- Batas VIP |
| • Bu. Kota Kecamatan | ----- Batas Desa/Kelurahan | ----- Batas SMP |
| • Bu. Kota Desa/Kelurahan | | ----- Batas SD |

RENCANA POLA RUANG

ZONNA BALNEAREA

44 Tanaman Pangan

Fluorinated Polymers

Lahan Perikanan Penger Bakatunghun
Lahan Perikanan Penger Bakatunghun
Lahan Perikanan Penger Bakatunghun

Perchlorate Waste Label

1. Elita Rahmi, Rendi Pratiwi (2017). *Indeks Berita Informasi Geospasial (IBIG)*. Pustaka Nalar, 2019

2. Dita Dinda dan Fatah Nurhadi yang telah melakukan dan Sajian Informasi Geospasial (IBIG). Tahun 2014

3. Anggoro RSTN, 2008

4. Laman

5. Foto, di publikasi informasi akan menggunakan foto yang sudah diketahui

ELPRATI LAMONGAN

YUSUF RIZA EFENDİ

Balok sesuai dengan aslinya
Karya Rengas Murni.

ms.

YUHNUR EFENDI
Bersama-sama dengan saya
Kepala Badan Hukum
M. NIS

**LAMPIRAN XI PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN LAMONGAN
TAHUN 2025-2045**

TEKNIK PENGATURAN ZONASI

TEKNIK PENGATURAN ZONASI	Zona Pertampalan			TPZ
	Zona/ Sub-Zona	Lokasi	Luas (Ha)	
TPZ dengan kode m1	Sub-Zona Perikanan Budidaya dengan kode IK-2	SWP II.B Blok II.B.2	19,86	1. Perubahan alih fungsi lahan dari pertanian menjadi non pertanian diperuntukan secara terbatas dengan intensitas rendah; 2. Penggunaan pemanfaatan kegiatan pertanian menjadi terbangun dibatasi dengan luas yang diperbolehkan untuk dibangun maksimal 60% dan wajib memiliki rekomendasi dari instansi terkait kecuali bangunan eksisting; dan 3. Perubahan fungsi kegiatan tanaman pangan akan dikenakan disinsentif dan atau kompesasi yang diatur dalam keputusan Bupati; 4. Lahan Sawah yang dilindungi perlu mendapatkan rekomendasi
	Sub-Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI	SWP II.B Blok II.B.2	28,62	
		SWP II.D Blok II.D.2	0,03	
	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3	SWP II.B Blok II.B.1	118,72	
		SWP II.C Blok II.C.1, Blok II.C.2	570,33	
		SWP II.D Blok II.D.1, Blok II.D.2	501,72	
		SWP II.E Blok II.E.1, Blok II.E.2	367,15	
	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2	SWP II.A Blok II.A.1, Blok II.A.2	98,42	
		SWP II.C Blok II.C.1	16,13	
		SWP II.D Blok II.D.2	64,09	
		SWP II.E Blok II.E.1	24,59	
	Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota dengan kode SPU-1	SWP II.A Blok II.A.1	1,68	
		SWP II.B Blok II.B.2	0,01	
		SWP II.C Blok II.C.1	0,03	
		SWP II.D Blok II.D.1, Blok II.D.2	0,71	
	Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan dengan kode SPU-3	SWP II.C Blok II.C.1	0,0005	
	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1	SWP II.A Blok II.A.1, Blok II.A.2	4,56	
		SWP II.B Blok II.B.1, Blok II.B.2	68,16	
		SWP II.C Blok II.C.1, Blok II.C.2	4,48	
		SWP II.D Blok II.D.1, Blok II.D.2	9,75	

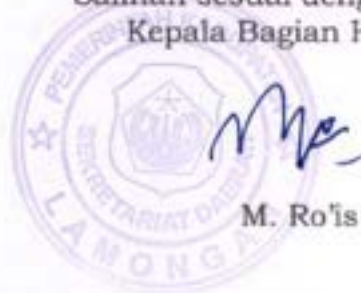
TEKNIK PENGATURAN ZONASI	Zona Pertampalan			TPZ
	Zona/Sub-Zona	Lokasi	Luas (Ha)	
		SWP II.E Blok II.E.1	7,01	dari Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional terkait dengan perubahan fungsi lahan.
	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2	SWP II.A Blok II.A.2	0,10	
		SWP II.E Blok II.E.1	0,17	
	Sub-Zona Perkantoran dengan kode KT	SWP II.C Blok II.C.1	0,003	
	Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) dengan kode PL-3	SWP II.B Blok II.B.2	0,03	
	Sub-Zona Pergudangan dengan kode PL-6	SWP II.B Blok II.B.1, Blok II.B.2	83,53	
		SWP II.E Blok II.E.1	0,33	
	Jumlah		1990,21	

BUPATI LAMONGAN,

ttd.

YUHRONUR EFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


M. Ro'is

